

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK
PIDANA PENELANTARAN ANAK DI PANTI ASUHAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NOMOR 86/Pid.sus/2017/PN.Dmk**

SKRIPSI

Dajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)
Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

ARUM RAFIDA ASFRIDIYATI

1502026057

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag., M.H

Karang Malang Lor RT 04/RW 5 Sumber Sari Ngampel Kendal- 51357

Drs. H. Mohammad Solek, M.Ag

Jl. Segaran Baru RT 4/RW XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Arum Rafida Asfridiyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arum Rafida Asfridiyati

NIM : 1502026057

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam
Tentang Tindak Pidana
Penelantaran Anak Di Panti
Asuhan Dalam Putusan Pengadilan
Negeri Demak Nomor
86/Pid.sus/2017/PN.Dmk**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 April 2020

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag., M.H

NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing II

Drs. H. M. Solek, M.A

NIP. 19660318 199303 1 004



PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Arum Rafida Asfridiyati
NIM : 1502026057
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Panti Asuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Drs. H. Muhammad Solek, M.A.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag (Penguji 1)
2. Drs. H. Mohamad Solek, M.A (Penguji 2)
3. Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag (Penguji 3)
4. Moh. Khasan, M.Ag (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: 3,51 (B+)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al- Kahfi ayat 46)

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ

..aku mendengar Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka. (H.R Ibnu Majah).

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Saadi dan Ibu Darmiyati yang senantiasa mendukung dan bersedia mencurahkan segala tenaga dan pikiran, sehingga karya ini terangkai dari keringat, air mata, doa dan dukungan kalian berdua.
2. Saudara terkasih Penulis Ida Asfridiyati, Mohammad Nofriyan Adiyasa, sepupu penulis M. Iqbal Muzadi, keponakan tersayang Ayra Lashira Shabira, serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini menjelma jadi penyemangat menjadikan diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
3. Teman- Teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
4. Aliyya Raras Palupi, Ita Novitasari, Nurul Vera Septiana, selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka.
5. Hafidhoh Rizka Khoerunnisa, Nefiana Dwi Ramadhanti, Asma hanifah, Abrori Shobarnas, M. Rizza Addi Sulha, M. Zainal Mawahhib, yang berjuang bersama dalam naungan lembaga akademisi yang sama.
6. Umi Mahfudhoh, Karima Wijaya, Ida Nursanti, Oktari Laras Pratiwi, dan Anugrah Bagaskara yang senantiasa menjadi

pendengar yang baik dan bersedia menemani penulis dalam suka maupun duka.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 April 2020

Deklarator



Arum Rafida Asfridiyati
NIM : 1502026057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ al	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sa d	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tan da	Nama	Huruf latin	Nama
ى ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
و ي	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbū ṭah* ada dua, yaitu: *ta marbū ṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fath ah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū ṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbū ṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū ṭ ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbū ṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū ṭ ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

F. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

H. *Lafẓ Al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penelantaran Anak tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Hukum Pidana Islam belum menjelaskan mengenai penelantaran Anak, melainkan mengenai pengasuhan anak (*hadhonah*). Oleh karena itu perlindungan yang diberikan terhadap anak belum secara tegas ditegakkan. Banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi terhadap anak, penelantaran hingga kekerasan. Penelitian ini berusaha menjawab dua rumusan masalah, pertama bagaimana tindak pidana penelantaran anak di Panti Asuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN. Dmk. Kedua, bagaimana analisis hukum pidana islam tentang tindak pidana penelantaran anak di Panti Asuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka dan berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder berupa dokumen, buku Fiqh Jinayah, dan komentar atas Putusan Pengadilan Negeri Demak.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pimpinan panti asuhan Al Hajar, Muhammad Ulin Nuha telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak sesuai dengan pasal 76B dan 77B Undang-undang Perlindungan Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan. Tindak pidana (*jarimah*) penelantaran anak dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam penelantaran anak dapat dibebankan kepada pelaku karena pelaku dalam keadaan sadar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman *ta'zir*.

Kata kunci: Penelantaran Anak, Pimpinan Panti Asuhan Al Hajar, Pengadilan Negeri Demak.

ABSTRACT

Abandoned Children listed in Law Number 35 Year 2014 Amendments to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection provide an explanation of child neglect and the provisions of the penalties for people who commit the crime of neglect of children. However, the Islamic Criminal Law does not explain the neglect of children, but about child care (hadhonah). Therefore the protection given to children has not been explicitly enforced. Many violations occur against children, neglect to violence. This study attempts to answer two problem formulations, namely first how the crime of neglect of children in the Orphanage in the Decision of the Demak District Court Number 86 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dmk. Second, how is the analysis of Islamic criminal law concerning the crime of neglect of children in the Orphanage in the Decision of the Demak District Court.

The research method used is normative juridical using the doctrinal legal approach (Doctrinal Research). Qualitative, namely descriptive research in this study will be reviewed with various sources of literature and in the form of a decision document of the Demak District Court Number 86 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dmk. Sources of data obtained came from secondary data in the form of documents, Fiqh Jinayah books, and comments on the Demak District Court's Decision.

The results of the study concluded that the leader of the Al Hajar orphanage, Muhammad Ulin Nuha was found guilty of the crime of neglect of children in accordance with articles 76B and 77B of the Child Protection Act in the form of a 4-month prison sentence and a fine of Rp. 1,000,000 ,. (one million rupiah) provided that if the fine is not paid it will be replaced with a sentence of imprisonment for 1 (one) month. The crime (Jarimah) of child neglect is categorized as jarimah ta'zir. Criminal liability in Islamic criminal law of child neglect can be borne by the offender because the offender is conscious. Sanctions given to perpetrators are ta'zir penalties.

Keywords: Child Abandonment, Al Hajar Orphanage Leader, Demak District Court.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Panti Asuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN. Dmk**”. Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag., M.H.

4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A, selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
6. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.
7. Kedua orang tua, Bapak Saadi dan Ibu Darmiyati yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
8. Saudara terkasih Penulis Ida Asfridiyati, Mohammad Nofriyan Adiyasa, sepupu penulis M. Iqbal Muzadi, keponakan Ayra Lashira Shabira, serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini jadi penyemangat diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.

9. Teman- Teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
10. Aliyya Raras Palupi, Ita Novitasari, Nurul Vera S, selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Hafidhoh Rizka Khoerunnisa, Nefiana Dwi Ramadhanti, Asma hanifah, Abrori Shobarnas, M. Rizza Addi Sulha, M. Zainal Mawahhib, yang berjuang bersama dalam naungan lembaga akademisi yang sama.
12. Umi Mahfudhoh, Karima Wijaya, Ida Nursanti, Oktari Laras Pratiwi dan Anugrah Bagaskara yang senantiasa menjadi pendengar yang baik dan bersedia menemani penulis dalam suka maupun duka.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 April 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arum Rafida Asfridiyati', with a stylized flourish at the end.

ARUM RAFIDA ASFRIDIYATI
NIM: 1502026057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Isi	21
BAB II KETENTUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK.....	24
A. Penelantaran Anak Menurut Hukum Nasional.....	24
1. Pengertian Penelantaran Anak	24
2. Hak dan Kewajiban Anak	26
a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat	29
b. Pengasuhan Anak	31

c.	Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak	34
3.	Sanksi Penelantaran Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	36
B.	Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam	37
1.	Pengertian Jarimah	38
2.	Macam-macam Jarimah.....	41
3.	Jarimah Ta'zir dan Klasifikasinya	50
4.	Jarimah Penelantaran Anak dan Uqubahnya	56
BAB III TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI PANTI ASUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk		
A. Kronologi Perkara.....		64
B. Dakwaan dan Tuntutan		68
1.	Dakwaan	68
2.	Tuntutan	79
C. Pertimbangan Hukum Hakim		83
D. Putusan Hakim.....		91_Toc39548899
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI PANTI ASUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk		
A. Tindak Pidana Penelantaran Anak		97
B. Pertanggungjawaban Pidana		108
C. Sanksi Hukum ('Uqubah)		114
BAB V PENUTUP.....		
A. Simpulan.....		125

B. Saran.....127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, masyarakat hidup berbangsa dan bernegara dalam ke-Bhineka Tunggal Ike-an yang khususnya di Indonesia. Masyarakat saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesamanya antara yang tua dan muda, juga menumbuhkan rasa toleransi walaupun berbeda agama, suku, ras, budaya, dan lainnya ini merupakan bentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan persatuan. Untuk menjaga harmonisasi dan interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat mengatur itu semua yang disebut sebagai aturan (hukum). Hukum dapat memberikan perlindungan dari ancaman disharmonisasi dalam suatu kumpulan masyarakat tersebut.¹ Kelangsungan hidup untuk masa depan negeri sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan perkembangan anak-anak. Perhatian pemerintah akan anak mengalami peningkatan, dilihat dari perlindungan terhadap anak secara hukum maupun kesadaran masyarakat itu sendiri.

¹Airlangga Justisia, “Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak”, Vol.3 No. 1, 2018, Jurnal UBELAJ, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 23, versi onlinenya dapat diakses melalui laman <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/4801>.

Dalam konteks perlindungan anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tidak berdampak lurus dan tidak mengalami penurunan dalam kekerasan dan penelantaran terhadap anak.² Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak atau disebut UUPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam pengertian tersebut jelas anak berhak mendapat perlindungan secara khusus sehingga tidak ada yang mengalami kekerasan ataupun anak terlantar. Seorang anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebut dengan anak terlantar (berbeda dengan anak yang kabur). Dalam hal tidak terpenuhinya kebutuhan atau hak-hak anak tersebut bisa jadi hal itu karena adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Dalam hal ini pelaku melanggar hak subjektif orang lain yaitu jika perbuatan

²Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 265.

yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.³

Anak membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari orang tua, atau orang yang mengasuhnya baik dalam kebutuhan secara fisik maupun psikis yang berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Pemenuhan hak atas anak itu berupa pemenuhan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan finansial. Seseorang yang berkewajiban memenuhi hak tersebut yang paling utama adalah orang tua kandung, secara hukum mereka secara sah memiliki tanggung jawab atas anaknya. Namun anak yang sudah tidak memiliki orang tua, dapat dikatakan bahwa anak tersebut hidup sendiri, atau anak yang tinggal dipinggiran jalan haruslah memiliki pengasuh, baik itu orang tua angkat, atau diangkat asuh oleh panti asuhan karena anak itu seseorang yang belum 18 (delapan belas), yang secara fisik dan psikis anak membutuhkan seseorang yang dapat melindungi dan mengasuh anak tersebut.

Sama dengan halnya dalam bidang pendidikan, ada seorang pendidik dan seorang terdidik, seorang terdidik atau anak akan menjadi tanggung jawab seorang pendidik jika mereka berada di dalam lingkup sekolah. Dalam sekolah

³“Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum” diakses dari <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, (Diakses pukul 13.28 wib, 13 November 2019).

ini seorang pendidik berkewajiban menjadi orang tua yang melindungi, mendidik, dan mengasuh anak tersebut. Namun bagaimana jika pendidik atau orang tua tersebut melalaikan tanggung jawab atau menelantarkan anak atau anak didiknya maka akan melanggar pemenuhan hak atas anak, dimana anak memiliki perlindungan secara hukum. Ada beberapa kasus tidak terpenuhinya hak atas anak atau disebut penelantaran anak, salah satunya adalah kasus ibu menelantarkan anaknya di desa pakistan, kecamatan tlogosari, kabupaten bondowoso. Ibu yang bernama Filda Umiatul Hasanah membuang bayi yang baru saja dilahirkan dengan cara dimasukkan kedalam kresek dan menyembunyikan bayi di sela-sela tanaman padi di sawah. Pelakudinyatakan telah melanggar Undang-undang Perlindungan Anak yaitu tindak pidana penelantaran anak, dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).⁴

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial.⁵ Penelantaran sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, yang

⁴ Airlangga Justisia, "*Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*", Ibid., 26.

⁵"Penelantaran Anak" diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak, (Diakses pukul 20.16 wib, 30 September 2019).

dapat dilakukan secara fisik, psikis, maupun sosial. Perbuatan tersebut dapat menimpa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, tak terkecuali anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan.

Panti Asuhan yang didirikan oleh dan bernaung dalam yayasan, yakni kumpulan dari sejumlah orang yang teorganisasi. Dari segi kegiatannya, panti asuhan lebih tampak sebagai lembaga sosial yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim piatu dan anak terlantar. Selain itu panti asuhan terlihat dari segi pemanfaatannya dan kegunaannya merupakan tempat atau wadah bagi anak yang tidak mendapat pengasuhan atau perlindungan dari orang tuanya secara hukum yang kemudian menjadi tempat berlindung, menetap, tumbuh dan berkembang anak tersebut hingga dewasa. Yayasan diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan: “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.”

Salah satu kasus penelantaran anak dalam panti asuhan adalah apa yang terjadi pada Yayasan Panti asuhan Al-

Hajar. Kasus ini melibatkan Muhammad Ulin Nuha selaku pimpinan Panti Asuhan Al-Hajar sebagai pelaku. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, pelaku dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 76B jo Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pelaku telah menempatkan anak dalam situasi yang merugikan fisik, psikis maupun sosial. Oleh karenanya pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.⁶

Yang menarik dari kasus tersebut adalah seorang pengasuh panti asuhan dinyatakan bersalah melakukan penelantaran anak. Ia seharusnya melakukan pemeliharaan dengan mencukupi kebutuhan akan papan, pangan, dan sandang serta kasih sayang dan memberikan pendidikan justru sebaliknya melakukan penelantaran. Benarkah yang bersangkutan melakukan tindak pidana penelantaran yang

⁶Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

diatur dalam UUPA ? Atau sesungguhnya pelaku sudah berusaha maksimal dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya selaku pengasuh, namun karena keterbatasannya pemeliharaan yang dilakukannya tidak sesuai dengan kriteria perlindungan anak?

Di dalam ajaran agama Islam menelantarkan anak adalah tindakan yang tidak diperbolehkan karena orang tua/wali berkewajiban menjaga, mendidik dan memelihara agar anak dapat memajukan dan memerjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukan menjadi pengemis, gelandangan atau pengangguran. Fisik dan emosional pun menjadi tidak normal, anak mengalami gangguan psikis dan sosialnya, sesuai dengan hadits “Cukup berdosa orang yang mengabaikan hak seseorang yang menjadi tanggungannya.” (HR Abu Daud Nasa’i dan Hakim). Allah memberi hukuman, sebagaimana Rasulullah mengingatkan, Sesungguhnya pada hari kiamat ada manusia yang tidak akan diajak bicara, tidak disucikan dan tidak dilihat”, kemudian Nabi ditanya “Siapakah orang-orang itu?” Nabi Muhammad SAW lalu menjawab “Anak yang terlepas diri dari orang tuanya dan orang tua yang terlepas diri dari anaknya,” (HR Ahmad).⁷ Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa seseorang yang

⁷“Hukum Menelantarkan Anak dalam Islam” diakses dari <http://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menelantarkan-anak-dalam-islam>, (Diakses pukul 21.30 wib, 30 September 2019).

mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua/wali terhadap anak yang menjadi hak asuhnya itu berdosa dan Allah SWT pun menghukum seseorang itu diakhirat kelak.

Hukum islam juga telah memberikan isyarat perlindungan terhadap anak sebagaimana mestinya perlindungan itu diperoleh secara batiniyah dan lahiriyah anak tersebut, yaitu hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya: QS. At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Ali bin Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, orang tua berkewajiban mengasuh mendidik dan merawat anak, sama halnya dengan pengasuh atau orang tua angkat, guru atau yang memiliki hak asuh anak tersebut. Dalam ayat diatas juga dijelaskan apabila mendidik, membina dan merawat anak akan mengantarkan keluarga atau diri masing-masing ke surga, dan akan mengantarkan ke neraka apabila mengabaikan atau membuat anak terlantar dan

keluarga terlantar.⁸ Ayat tentang perlindungan anak dalam islam juga diterangkan dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. Annisa’:9)

Dalam pandangan hukum pidana islam, penelantaran Anak merupakan tindakan tidak baik terhadap anak, merugikan fisik, psikis dan sosialnya. Pelaku tindak pidana tersebut hanya tidak memenuhi hak-hak pada anak-anak untuk dirawat dan dilindungi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud, dan tidak dapat dikenai hukuman hadd, melainkan dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian

⁸Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, Jurnal ASAS, Vol.6 No. 2, 2014, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 7-8, (Diakses melalui laman <http://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>).

hukumannya belum ada mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.⁹

Hukuman ta'zir adakalanya dengan ucapan seperti penghinaan, peringatan dan nasihat dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti juga ta'zir yang dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, pengisoliran dan skors. Dan tidak boleh menjatuhkan hukuman ta'zir dengan cara mencukur janggut, merusak rumah, mencabut tanaman kebun, merusak lahan, merusak lahan, buah-buahan dan pepohonan. Sebagaimana tidak boleh juga memotong hidung, daun telinga, bibir, atau memotong jari-jari, sebab hal-hal seperti ini belum pernah dilakukan oleh para sahabat¹⁰.

Imam ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda, "*Maafkanlah kesalahan orang-orang yang terhormat, kecuali dalam masalah hudud (hukuman hadd)*". Artinya bila ada seorang lelaki yang tidak diketahui pernah berbuat kejelekan lalu melakukan kesalahan, atau belum pernah melakukan dosa-dosa kecil, atau dia terkenal dengan ketaatannya dan dosa kecil yang dilakukan sekarang adalah

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Pusat:Pena Pundi Aksara,2006), 491.

¹⁰Ibid., 494.

yang pertama kalinya, maka janganlah kamu menghukumnya. Apabila kondisinya memang menuntut agar ia dihukum, maka hendaknya hukumannya adalah yang ringan saja.

Dalam kasus Tindak pidana penelantaran kali ini seseorang itu belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya, dan ini merupakan kesalahan pertama kali yang dilakukan, maka dari itu pelaku tersebut dikenakan hukuman ta'zir karena hukuman yang akan dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku adalah hak hakim karena tidak ada nash atau hukuman hadd yang telah ditentukan oleh Allah swt. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku dikembalikan kepada ulil amri atau hakim sebab beliaulah yang memegang tampuk pemerintahan.¹¹

Melihat dari kasus dan hukuman yang dijatuhkan seperti yang sudah dijelaskan, sekiranya menarik untuk penulis kaji dengan tema judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI PANTI ASUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 86/Pid.sus/2017/PN.Dmk” yang selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang penulis kaji dalam tema tersebut.

¹¹Ibid., 495.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana tindak pidana penelantaran anak di Panti Asuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN. Dmk ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam tentang tindak pidana penelantaran anak di Panti Asuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN. Dmk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dan menjelaskan tindak pidana penelantaran anak di Panti Asuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017.
 - b. Mengetahui dan menjelaskan tindak pidana penelantaran anak di Panti Asuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017 menurut hukum pidana islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia, bisa juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam mengadili tindak pidana penelantaran anak yang tercantum dalam pasal 76 B dan 77B UU No.35 Tahun 2014 atas perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

Pertama, skripsi karya Sunandar N.¹² yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa penelantaran anak di Kaluku Bodoa di Indonesia termasuk kedalam pertanggungjawaban orang tua yang lemah dalam pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak tidak terpenuhi atau terabaikan. Dimana bentuk pertanggungjawabannya itu berdasar pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan

¹²Sunandar N, “*Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, (Versi online dapat diakses melalui laman <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/4304>).

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo yang termuat dalam pasal 77B. Namun dalam skripsi ini hanya dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban orang tua bukan hukuman pidana. Skripsi karya Sunandar ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat, menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia atau masyarakat yang berkaitan dengan masalah penelantaran anak. Di sisi lain pendekatan sosiologi, skripsi ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, yang menggunakan referensi seperti Al-Qur'an, Buku, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penelantaran anak dan perbedaannya dengan skripsi ini membahas dalam segi hukum positif dan hukum pidana islam.

Kedua, skripsi karya Eli Julimas Rahmawati¹³ yang berjudul “Penelantaran anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta).” Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan cara membuang dan meninggalkan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi, dan

¹³Eli Julimas Rahmawati, “*Penelantaran anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)*”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, (versi online dapat diakses melalui laman <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/55054>).

mengetahui upaya penegakan hukum beserta hambatan-hambatannya dalam penegakan hukum terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait penelantaran bayi yang diberlakukan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya penegakan hukum terkait penelantaran bayi dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, dan Hakim di Pengadilan Negeri serta tidak adanya hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Perbedaan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan yuridis normatif.

Ketiga, skripsi Ahmad Rosyadi¹⁴ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”. Skripsi ini meneliti mengenai kajian hukum islam dan hukum positif terhadap fenomena sosial yang terjadi tentang penelantaran anak dan bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh orang tua,

¹⁴Ahmad Rosyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*”, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (versi onlinenya dapat diakses melalui laman <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42362>).

keluarga, dan masyarakat, serta siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti pengumpulan data yang dilakukan dengan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek hukum. Perbedaan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pemimpin yayasan sebagai pelaku tindak pidana penelantaran anak.

Keempat, artikel Sintia Monika¹⁵ yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.” Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku Tindak Pidana bagi pelaku Kekerasan pada Anak yang termuat dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 80 pada ayat (1), (2) dan (3). Dalam Skripsi sudut metode yang dipakai digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang

¹⁵Sintia Monika, “*Pertanggung jawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*”, 2018, Vol.V, Edisi 2, *Jurnal JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau*, (versi onlinenya dapat diakses melalui <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/23230/22490>).

Waluyo, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti yaitu pada Kota Pekanbaru bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti. Persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penelantaran anak dan perbedaannya dengan skripsi ini membahas dalam segi hukum positif dan hukum pidana islam.

Kelima, artikel Airlangga Justisia¹⁶ yang berjudul “Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak”. Pidanaan bagi pelaku pembuangan bayi dalam hukum positif di Indonesia termuat dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang mengatur tentang pelaku yang *menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*, dan Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KUHP yang mengatur sanksi untuk pelaku pembuangan bayi/anak terdapat

¹⁶Airlangga Justisia, “*Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*”, Vol.3 No. 1, 2018, Jurnal UBELAJ, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (versi onlinenya dapat diakses melalui laman <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/4801>).

dalam ketentuan Pasal 306 KUHP, dan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 305 KUHP. Pembuangan anak yang baru saja dilahirkan yang menyebabkan kematian bagi anak tersebut dapat pula disebut sebagai pembunuhan anak/bayi (*infanticide*). Merupakan istilah hukum yang menggambarkan tentang pembunuhan anak dengan usia di bawah 1 (satu) tahun oleh ibu si anak. Penelitian hukum ini menggunakan hukum normatif yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan hukum ke depan. Perbedaan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pemimpin yayasan sebagai pelaku tindak pidana penelantaran anak.

Dari beberapa penelitian skripsi maupun artikel yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa fokus penulis dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti lebih fokus menitikberatkan pada tindak pidana penelantaran anak yang pelakunya adalah Pimpinan di Yayasan Panti Asuhan Al Hajar terhadap anak yang diasuh dalam putusan Pengadilan Negeri Demak, dalam penelitian ini peneliti membahas dalam segi hukum positif dan hukum pidana islam.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Doctrinal Research adalah penelitian yang dilakukan secara eksentif berdasarkan pada penggunaan putusan hakim dan perundang-undangan untuk menjelaskan hukum.¹⁷ Dimana Sistem yang digunakan bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka dan berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Jadi, peneliti menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan menganalisis data yaitu berupa produk hukum, dengan menggunakan kejelasan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, yang kemudian dianalisis menggunakan hubungan antara ketentuan hukum.

¹⁷Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh sendiri maupun lewat pihak lain. Dari sumber data ini diantaranya:

a. Sumber data primer

Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah atau putusan – putusan hakim.¹⁸ Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, Hukum Pidana Islam, Asas-asas hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁹ Data sekunder dari penelitian ini berupa buku-buku umum, skripsi, kitab-kitab fiqh, Alqur'an dan Hadis, karya atau literatur kepustakaan lain dan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

¹⁹Ibid.,

komentar atas putusan pengadilan yang menunjang data primer.

3. Analisis Data

Analisis data penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, ataupun hasil karya ilmiah.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis data-data yang disajikan dan terkumpul jadi satu menjadi data yang bermakna. Miles dan Huberman dalam buku mereka yang berjudul analisis data kualitatif dalam penelitiannya, kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²¹

F. Sistematika Isi

Skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Bab satu dengan bab

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana FSH UIN Walisongo (Semarang, 2015)*, 8.

²¹ Afrizal, M.A., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2014, 178.

lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak di Panti Asuhan. Bab ini penulis menjelaskan mengenai penelantaran anak menurut hukum nasional dan menurut hukum Pidana Islam yang didalamnya termuat meliputi: pengertian penelantaran anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, pengasuhan anak, peran masyarakat dalam perlindungan anak, sanksi penelantaran anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pengertian jarimah, macam-macam jarimah, jarimah ta'zir dan klasifikasinya, jarimah penelantaran anak dan uqubahnya.

Bab III Tindak Pidana Penelantaran Anak di Panti Asuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Dalam bab ini penulis membahas secara khusus mengenai: analisis putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 86/Pid/sus/2017/PN.Dmk, kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hukum hakim, putusan hakim.

Bab IV Analisis Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak di Panti Asuhan Dalam Putusan Pengadilan Demak Nomor 86/PID.SUS/2017/PN. Dmk. Berisi tentang analisis tindak pidana penelantaran anak, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi hukum ('uqubah) terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk menurut hukum pidana islam.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

KETENTUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

A. Penelantaran Anak Menurut Hukum Nasional

1. Pengertian Penelantaran Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.²² Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²³ Disamping itu, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara. Penerus cita-cita bangsa maka anak harus mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam lingkungannya, baik lingkungan terkecil

²² “Pengertian Anak” diakses dari <http://kbbi.web.id/anak.html>, (Diakses pukul 15.31 wib, 6 januari 2020).

²³ Angger Sigit Pramukti & Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia), halaman 5

yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.²⁴Arti anak juga termuat dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penelantaran anak atau anak terlantar menurut Undang-undang Perlindungan Anak, dijelaskan yaitu anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, yaitu fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dapat diartikan bahwa penelantaran anak adalah sikap dan tindakan seseorang, keluarga atau lembaga asuh melakukan perlakuan salah terhadap anak yang diasuhnya dengan tidak memenuhi kebutuhan anak itu sesuai dengan hak anak tersebut, sehingga anak akan mengalami gangguan psikis, fisik maupun sosial, maka anak memerlukan perlindungan untuk dirinya sendiri.

²⁴Fenny Silaswaty Faried, “*Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan hukuman Kebiri*”, 2017, Vol.XI, No.01, Jurnal Serambi Hukum, 42. (Diakses pukul 20.05 WIB, 6 januari 2020), versi onlinenya dapat diakses http://medi.neliti.com/media/publications/164364-ID-optimalisasi-perlindungan-anak-melalui-p.pdf&ved=2ahUKEwj_6MywwvjmA hWaTXOKHanBUkQFjACegQIBBA B&usg=AOvVaw2moMgxyLzUFyDNDXGQ47jE

2. Hak dan Kewajiban Anak

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia khusus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Sedangkan hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut.²⁵

Perlindungan terhadap hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yaitu memperoleh dari bentuk diskriminasi dan hukuman, memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya, merupakan tugas negara untuk mengakui hak hidup anak, hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Seorang anak dalam kehidupan sehari-hari juga mempunyai hak untuk kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama,

²⁵Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 14.

bahkan kebebasan untuk berkumpul, berhimpun dan berserikat.

Dalam undang-undang dasar negara RI 1945 pasal 22B ayat 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penegasan Undang-undang dasar RI 1945 tersebut dijadikan landasan dalam perlindungan anak yang termuat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Undang-undang Dasar Negara RI 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang mencakup.²⁶

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, Undang-undang Perlindungan anak menegaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yaitu diskriminasi, eksploitasi (ekonomi maupun seksual),

²⁶Briliyan Ernawati, *Viktimologi*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya), 2015, 58.

penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Begitupun Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak di dalam pasal 2 menegaskan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat ini dengan tegas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.²⁷

Anak yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perlindungan ini ada beberapa aspek yaitu terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak yang tidak memiliki orang tua perlindungannya menjadi tanggungan negara, negara wajib memberikan hak perlindungan dan hak

²⁷Ibid., 28.

perawatan terlebih khusus bagi anak cacat, memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh manfaat jaminan sosial, hak anak atas Pendidikan, bahkan melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, kekerasan dan diskriminasi dan juga hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam ataupun diluar persidangan.²⁸

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui perlindungan anak yang baik atau buruk dan tepat atau tidak, kita harus melihat fenomena mana yang relevan dan mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.²⁹

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan apapun. Sebagaimana halnya dengan peran masyarakat yang penting dalam lingkungan anak tersebut. Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak

²⁸Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Penerbit PustakaYustisia), 11-12.

²⁹Harrys PratamaTeguh, *Teori dan Praktek*, Ibid., 24.

korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.³⁰

Pasal 25 Undang-undang No 23 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam hal perlindungan anak yaitu “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.” Dalam pasal ini tidak menjelaskan secara konkrit bentuk tanggung jawab yang diberikan masyarakat terhadap perlindungan anak. Namun demikian, setiap anak yang membutuhkan perlindungan sebagaimana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka anggota masyarakat secara perorangan maupun secara bersama berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada anak tersebut.³¹

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak karena amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b ayat (2) yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

³⁰Ibid.,

³¹Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 201.

perlindungan yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya oleh Menteri Sosial agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berkreasi dan berkarya seni budaya, juga memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan anak.

b. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak yang dimaksud merupakan penjagaan anak, pemeliharaan akan hidupnya, berupa kesehatan dan pendidikannya secara fisik maupun psikis, serta perhatian terhadap semua kemaslahatannya. Hak asuh anak (Hadhanah), Asy-Syahidats-Tsani berkata, “Pengasuhan anak ini lebih tepat bagi perempuan (ibu) daripada lelaki (ayah) karena ibu memiliki kasih sayang dan kelembutannya yang lebih besar, serta

wataknya yang memang diciptakan untuk menjaga dan merawat anak.”³²

Hak mengasuh yang sebenarnya adalah milik kedua orang tua, yang terutama milik ibu, kemudian ayah, sebagaimana jika ibu meninggal sebelum masa asuhnya selesai, maka ayah lebih berhak daripada semua kerabat, bahkan daripada nenek. Sedangkan jika ayah meninggal, atau terkena penyakit gila, setelah hak asuh kembali kepada ibu, dan dia lebih berhak daripada semua kerabat, termasuk daripada kakek dari ayah, meskipun jika dia telah menikah dengan orang lain. Jika kedua orang tua sudah tidak ada, maka hak asuh berpindah kepada kakek dari ayah. Dan jika tidak kakek ayah juga tidak ada, maka hak asuh berpindah kepada kerabat si anak yang lebih dekat kepadanya menolak yang lebih jauh.³³

Dalam pengasuhan anak tersebut ketika sudah diserahkan kepada keluarga baik kedua orang tua, kakek dan nenek, atau kerabat dekat, mereka mempunyai tanggungjawab atas hidup anak tersebut. Tidak menutup kemungkinan mereka melepas pemenuhan tanggungjawab dan membiarkan anak tersebut seperti anak terlantar. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini

³²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 446.

³³Ibid., 450.

yang seharusnya bertanggungjawab memberikan perlindungan dan perawatan. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan yaitu dengan menjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang anak layak seperti pada umumnya, kesehatan akan tubuhnya, mendapat fasilitas bermain, dan pendidikan. Pemenuhan tersebut dapat diserahkan dalam sebuah Lembaga yang melindungi anak-anak tersebut seperti panti asuhan.

Panti Asuhan ditujukan kepada anak yang tidak memiliki orang tua dan orang tua yang tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasukan tersebut dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Lembaga asuh dalam kegiatannya memberikan anak yang diasuh berupa bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjadi tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, juga tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

c. Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.³⁴

Selama ini dalam masyarakat, berkembang sebuah pemahaman yang keliru bahwa setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara, padahal peran masyarakat signifikan dan utama dalam setiap bentuk penyelesaian atas persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Persoalan perlindungan dan kesejahteraan anak dan remaja misalnya, sesungguhnya merupakan persoalan yang paling nyata dihadapi oleh masyarakat karena ia berawal dari kondisi masyarakat dan tumbuh didalamnya. Penanganan anak sering tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya karena kesalahan persepsi terhadap

³⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 80.

perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab negara.³⁵

Keluarga adalah tempat perlindungan anak pertama dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan anak, yang kemudian masyarakat yang menjadi pelengkap dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, bukan merupakan anak yang melakukan perilaku menyimpang melainkan anak yang membutuhkan keluarga atau masyarakat dan tempat seperti lembaga asuh yang melindungi dan memberikan hak anak yang seharusnya diperoleh oleh anak tersebut.

Permasalahan yang dihadapi anak-anak itu persoalan secara kekeluargaan. Munculnya pekerja anak dan anak jalanan di berbagai daerah di kota-kota besar di Indonesia biasanya dipengaruhi oleh faktor tidak mempunyai stabilitas ekonomi yang mapan, atau tidak ada lagi yang mengasuh anak tersebut, sehingga anak akan mengalami berbagai tekanan seperti diharuskan bekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.

³⁵Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: ANDI), 2018.

3. Sanksi Penelantaran Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penelantaran anak merupakan perbuatan salah yang diatur sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tidak benar jika menelantarkan anak, karena anak merupakan seorang yang masih dibawah umur dan membutuhkan perlindungan terhadap dirinya baik perlindungan pengasuhan maupun perlindungan hukum. Perbuatan tersebut dapat dikatakan menelantarkan anak terlihat dari pengertian anak terlantar, anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial seperti anak yang sudah tidak memiliki saudara atau kerabat yang mengasuh, seperti anak jalanan.

Perlindungan pengasuhan yaitu pemenuhan hak anak tersebut, baik nama, agama, kebebasan, kesehatan atau jaminan sosial, pendidikan, kebangsaan, kehormatan diri. Kemudian perlindungan hukum anak telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik

materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”³⁶

Dalam hukumannya sebagaimana undang-undang telah mengatur secara rinci dan jelas, sanksi atau hukuman yang telah diatur menimbang dari perbuatan dan perlakuan seseorang yang melakukan penelantaran anak, sehingga cukup dianggap selaras antara perbuatan dan hukumannya. Namun, dalam penegakkannya beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi dari penjatuhan sanksinya. Dalam hal ini, tujuan pemidanaan atau hukuman ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kesalahan.

B. Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Islam sangat memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan anak, yaitu hadlanah. Namun demikian di dalam pemeliharaan anak ini sering ditemui perlakuan yang salah dan penelantaran. Negara atau pemerintah tidak dapat mengambil tindakan apa-apa terhadap perlakuan yang salah yang dilakukan oleh orang tuanya atau

³⁶Lihat pasal 76B jo Pasal 77B

pengasuhnya. Namun demikian, untuk melindungi anak dari perlakuan yang salah, pemerintah telah mengeluarkan sebuah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁷ Islam juga telah mengatur mengenai Anak, meliputi hak-hak anak yang harus terpenuhi, kedudukan anak, hak asuh anak, dan perintah untuk melindungi anak dan istri dalam nash al-Qur'an. Dalam hukum pidana Islam, apabila terjadi perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, pelaku yang merugikan anak tersebut apakah hukumannya sudah terinci dalam nash al-Qur'an atau menjadi kewenangan hakim dalam menetapkan hukuman.

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang artinya usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Secara bahasa dalam pengertian lain jarimah adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).³⁸

³⁷Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 191.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir,³⁹ atau jarimah merupakan hukuman terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan akibat dari melanggar hukum syara'. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksud dengan kata syara adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.⁴⁰

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi, kata jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi, kata jinayah menurut Abdul Qadir Audah mempunyai pengertian adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁴¹

Islam mengatur hukum secara jelas dan tegas. Karena hukum sendiri itu bersifat tegas dan mengatur, bersifat

³⁹Ibid.,

⁴⁰Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 1.

⁴¹Ibid., 2.

mengatur supaya manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik, tidak bermain hak sendiri dikala memberikan suatu keputusan, serta bersifat tegas demi kemaslahatan manusia dan mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar tanpa ada unsur apapun dan dapat melaksanakan perkara hukum yang seadil-adilnya.⁴² Hukum itu ada karena adanya kehidupan, seperti halnya dengan Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat manusia, maka hukum itu menata seperangkat aturan yang berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang kemudian diperimbang dengan undang-undang hukum positif dan menjadi pegangan umat islam untuk kemaslahatan.⁴³

Tindak pidana terjadi karena adanya penyimpangan terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan sudah tertanam di masyarakat, seperti norma agama yaitu menyeru untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk misalnya bermabukan, berjudi, dan lain sebagainya. Kemudian norma kesopanan di dalam rumah tangga maupun masyarakat lingkungan sekitar, misalnya berzina, pelacuran, dan sebagainya, tentu demikian juga bertentangan dengan nilai dan norma. Hukuman yang dijatuhkan tergantung dari segi jenis kejahatan dan takaran

9.

⁴²Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),

⁴³Ibid., 10.

tindak penyimpangan, jika penyimpangan itu terjadi bersifat ringan maka hukumannya masih ringan, sebaliknya jika penyimpangan yang terjadi bersifat berat maka hukumannya disesuaikan dengan perilaku menyimpangan tersebut.

Hukum diambil dari kata Al-Syari'ah yang artinya jalanan menuju air, sebuah jalan menuju ke sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan (air). Sedangkan secara istilah kata syari'ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia. Adapun jenis-jenis hukuman yaitu ada jarimah hukumann dengan hukuman had, jarimah qishash diyat dengan hukuman qishash diyat, dan jarimah ta'zir dengan hukuman ta'zir.

2. Macam-macam Jarimah

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, dan jarimah ta'zir.⁴⁴

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), x.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

الحد هو العقوبة المقدره حق الله تعالى .

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut.

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, antara lain jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurb al-khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah pemberontakan (Al-Bagyu).

Mennurut Ibn Rusyd ada lima perilaku menyimpang atau kejahatan yang dikenai hukuman had tersebut yaitu pertama, kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota-anggota badan seperti pembunuhan dan pelukaan. Pembunuhan tidak sengaja, semi sengaja, maupun tidak sengaja. Dan pelukaan bagian otak, bagian mata, bagian wajah, bagian hidung, bagian telinga, bagian tubuh, termasuk bagian anggota gerak tubuh. Kedua, kejahatan kelamin seperti zina (suka sama suka), pelacuran (tuna susila), homoseksual, heteroseksual, pemerkosaan (pemaksaan kehamilan), sadomasokisme (kenikmatan seksual secara kasar), transgender (pemindahan alat kelamin). Ketiga, kejahatan atas harta, seperti hirabah, baghyun (pemberontakan), sariqah (pencurian), shashib (perampasan). Keempat, kejahatan atas kehormatan, seperti qadzaf (tuduhan). Kelima, kejahatan apa yang dilarang oleh syara', seperti minum khamr, berjudi, dan lain-lain.⁴⁵

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat, yang sama-sama telah ditentukan oleh syara'. Qishash ialah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh. Perbedaanannya adalah had (hak Allah) sedangkan qishash atau

⁴⁵Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 11-12.

diyat (hak manusia). Menurut al-Anshari, ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan Qishash, yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), dan pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak. Macam-macam qishash dan diyat, sebagai berikut.⁴⁶

a) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dengan senjata seperti pisau, pedang, tombak, timah, atau apa yang dapat digunakan, sengaja adalah perkara samar yang tidak mungkin untuk diketahui kecuali dengan alat bukti. Bukti tersebut bisa berupa penggunaan alat untuk membunuh. Bagi pembunuhan sengaja pembunuhannya ada tiga yaitu, hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti.

Hukuman asal pertama adalah qishash, jika mustahiq al-qishash memaafkan dengan tanpa meminta diyat, menurut mazhab hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam sebuah pendapat, maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar diyat secara paksa. Hukum asal kedua membayar kaffarat, ini berdasarkan qiyas kepada ayat pembunuhan tidak sengaja, yaitu

⁴⁶Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 46-52.

memerdekakan hamba muslim jika ada, seumpama tidak ada maka puasa 2 bulan terus-menerus. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, kewajiban kaffarat itu ketika pembunuh dimaafkan, atau direlakan dengan membayar diyat, yaitu adapun ketika ia di qishash maka kaffaratnya adalah qishash itu sendiri.

Hukuman pengganti dari asal yang pertama adalah membayar diyat mughalladzah. Bersedekah disini maksudnya adalah membebaskan si pembunuh dari pembayaran diyat. Hukuman pengganti dari asal yang kedua adalah ta'zir, menurut mayoritas ulama ta'zir in tidak wajib. Ia hanya diserahkan kepada kebijakan imam dalam melakukan apa yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan. Sedangkan hukuman yang mengikuti adalah terhalang untuk menerima warisan atau wasiat.

b) Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja yaitu menurut mazhab Hanafi, maksudnya adalah suatu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti batu kecil, kayu kecil, tongkat kecil, atau sebuah tamparan. Atau dengan kata lain, adalah ketika ada orang yang

melakukan sebuah pukulan yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti sekali tamparan, atau dengan memukul satu kali, akan tetapi korban akhirnya mati, maka perbuatan ini digolongkan sebagai pembunuhan yang menyamai sengaja atau semi sengaja.

Hukuman pembunuhan semi sengaja ada tiga, yaitu hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti. Hukuman pertama adalah membayar diyat mughallazah, kedua membayar kafarat yaitu memerdekakan hamba sahaya muslim kalau ditemukan, seumpama tidak maka puasa 2 bulan terus-menerus. Sedangkan hukuman pengganti bagi pembunuhan adalah ta'zir. Adapun hukuman yang mengikuti adalah terhalangnya pembunuh dari menerima warisan dan wasiat.

c) Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak disertai niat membunuh sama sekali. Seperti melempar sesuatu yang disangka hewan buruan, ternyata manusia. Kesalahan tersebut dikembalikan kepada hati nurani seseorang itu sendiri yaitu niat, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang

lain meninggal dunia dapat dikategorikan pembunuhan tidak disengaja.

Bagi pembunuhan tidak sengaja atau yang tersalah maka hukuman yang dijatuhkan ada dua saja yaitu hukuman asal dan hukuman yang mengikuti. Sanksi atau hukuman asalnya adalah hukuman diyat dan hukuman ta'zir. Diyat bagi pembunuhan tidak sengaja ini diyat mukhaffafah.

c. Jarimah ta'zir

Menurut H. Ahmad Wardi Muslich jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, sedangkan pengertian ta'zir sendiri secara bahasa adalah ta'dib (pemberian pelajaran) dengan tujuan tindakan preventif terhadap pelaku.⁴⁷ Dengan kata lain ta'dib terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir.

Kalau menurut al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah, ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Menurutnya ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman

⁴⁷Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 35.

yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.⁴⁸

Namun, defnisi ta'zir secara terminologi adalah “Hukuman mendidik atas dosa yang tak dijelaskan sanksi dan penebusnya (kafarat).” Atau dapat dikatakan juga sebagai hukuman yang dijatuhi hakim atas tindak pidana atau dosa yang belum ditentukan sanksinya dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya namun tidak mencukupi pesyaratan pemberlakuan sanksi tersebut seperti bersetubuh tidak langsung, kasus pencurian yang tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, pidana yang tidak dapat dijatuhi sanksi qishash, lesbian, menuduh seseorang selain pada kasus zina.⁴⁹

Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma' berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan. Arti lain dari jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Di samping ada yang

⁴⁸Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 4.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 328-329.

diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri ada juga yang memang sudah ada ditetapkan oleh syara'.⁵⁰

Dasar hukum disyari'atkannya ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan tindakan sahabat, yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ
فَوْقَ عَشْرَةِ اسْتِوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حَدُّو دِ اللَّهِ

Dari Abu Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan”. Hadis ini menjelaskan mengenai batasan hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang

⁵⁰Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 292-293.

tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi). Hadis ini menjelaskan tentang mengatur teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

3. Jarimah Ta'zir dan Klasifikasinya

Hukum islam telah menetapkan hukuman ta'zir diantara hukuman islam yang lainnya. Pada umumnya jarimah ta'zir tidak dipandang sebagai jarimah atau tindak pidana yang membahayakan, sehingga penentuan jenis tindak pidana dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Namun dalam penghukumannya, hukuman ta'zir tidak dijadikan patokan atau dasar dari segala perbuatan yang dilarang oleh syara', dijadikan sebagai penentuan jenis hukuman yang tidak termasuk jarimah hudud, qishash dan diyat. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan nash tentang hukumannya.⁵¹

Aturan pokok dalam hukum Islam menetapkan bahwa hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat.

⁵¹Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 68-69.

Maksiat yaitu suatu perbuatan yang dilarang dengan sendirinya setelah adanya dalil nash yang menunjukkan keharamannya. Akan tetapi, hukum islam membolehkan pengecualian atas aturan pokok tersebut, yakni adanya hukuman ta'zir atas selain perbuatan maksiat apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum.

Dilihat dari sisi keberadaannya, ta'zir sama dengan hudud, yaitu sebagai ta'dib menuju kemaslahatan dan sebagai pencegahan umum yang macam hukumannya berbeda-beda sesuai jenis perbuatan dosa yang dilakukannya. Jika pada jarimah hudud hukumannya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah atau diganti, maka pada jarimah ta'zir hukumannya bermacam-macam, mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjara dan lain-lainnya bahkan sampai pada hukuman mati kalau yang bersangkutan benar-benar membudayakan. Hakim boleh memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan, pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.⁵²

Jenis jarimah ta'zir dan macam hukumannya syara' tidak menentukan banyaknya, tetapi hanya menentukan beberapa macam perbuatan terlarang yang selamanya dianggap sebagai jarimah seperti praktek riba, menggelapkan

⁵²Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 35.

titipan, memaki-maki orang, suap menyuap dan sebagainya. Sedangkan sebagian besar jarimah ta'zir yang lain kriminalisasinya diserahkan kepada penguasa dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan prinsip umum dan ketentuan syara'.⁵³ Penyebab hukuman ta'zir ditetapkan berdasarkan pengakuan (iqrar) sebanyak dua kali, atau dengan kesaksian dua lelaki adil. Kesaksian perempuan dalam hal ini diterima secara mutlak.

Hukuman ta'zir menurut 'Audah adalah sebagai berikut.⁵⁴ Pertama, hukuman mati, menurut hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang berulang-ulang berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku liwat (homoseksual) baik pelakunya muhsan dan ghairu muhsan. Kedua, hukuman cambuk, menurut Abu Hanifah maksimal 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai 75 kali, kemudian menurut Mazhab Asy-Syafi'i boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi hadd qazdaf, yaitu 80 kali. Ketiga, penjara, hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu. Keempat, pengasingan, menurut Abu Hanifah masa pengasingan bisa lebih dari satu

⁵³Ibid., 36.

⁵⁴Ibid., 35.

tahun. Kelima, menurut Asy-Syafi'iyah dan Malikkiyyah Salib termasuk hukuman ta'zir, hukuman salib adalah hukuman bagi jarimah al-hirabah yang dilakukan setelah dibunuh. Kemudian diberi nasehat, jika kurang berpengaruh maka diberi peringatan keras. Terakhir, pengucilan atau pindahkan dari orang lain.

Dalam memberikan hukuman ta'zir harus berdasarkan perbuatan. Dalam pembagiannya, hukuman ta'zir ada tiga macam, adalah sebagai berikut.⁵⁵

1. Pertama, hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat

Hukuman ta'zir ini diancamkan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang maksiat. Yang dimaksud dengan maksiat adalah mengerjakan apa saja yang diharamkan syara' dan dan atau meninggalkan apa saja yang diwajibkan syara'. Para ulama telah sepakat bahwa ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (had) maupun kaffarat, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.⁵⁶

⁵⁵Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Bogor: Kharisma Ilmu), 146-147.

⁵⁶Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Cet.1, 195.

Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁵⁷

2. Kedua, hukuman ta'zir untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Hukuman ta'zir ini diancamkan atas perbuatan dan keadaan yang dilarang oleh hukum Islam bukan karena perbuatannya itu sendiri, melainkan dilarang karena sifatnya. Dalam hal ini, perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyaratkan sebagai perbuatan maksiat. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah

⁵⁷M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet.4, 145.

diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka Rasulullah saw melepaskannya, atas dasar tindakan Rasulullah saw, tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dapat dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah التهمة). Hal ini mengandung arti, membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.⁵⁸

3. Ketiga, hukuman ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran (mukhalafat).

Hukuman ta'zir diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh syara' pada perbuatan itu sendiri. Walaupun demikian, mengerjakan perbuatan ini hanya dipandang sebagai pelanggaran, bukan maksiat. Dapat diartikan melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat.⁵⁹

⁵⁸Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 199.

⁵⁹Ibid., 200.

Perbedaan dari ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Perbuatan yang dimaksud pada pembahasan pertama adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas diharamkan untuk selamanya. Perbuatan itu disebut tindak kemaksiatan.
- b. Perbuatan yang dimaksud pada pembahasan kedua adalah perbuatan yang pada perbuatan itu sendiri tidak diharamkan kecuali setelah memenuhi sifat-sifat tertentu. Hal ini dikarenakan perbuatan itu sendiri tidak termasuk kategori kemaksiatan.
- c. Perbuatan yang dimaksud pada pembahasan ketiga adalah suatu perbuatan yang diperintahkan atau dilarang. Pelaku perbuatan tersebut kemudian dikategorikan melakukan pelanggaran, bukan kemaksiatan.

4. Jarimah Penelantaran Anak dan Uqubahnya

Seseorang yang melakukan perbuatan dilarang oleh syara' merupakan perbuatan jarimah. Dalam hal ini, jarimah diartikan sebagai perbuatan larangan-larangan oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had (hukuman yang sudah ada ketentuan nash Al-Qur'an dan As-sunah) dan hukuman ta'zir (hukuman yang dalam penghukumannya merupakan ketetapan hakim).

Jarimah (tindak pidana) penelantaran anak dikategorikan sebagai jarimah ta'zir (hukuman yang dalam penghukumannya merupakan ketetapan hakim). Perlakuan

salah dan penelantaran pada anak hukumannya belum diatur secara jelas dalam Islam. Namun demikian, tidak berarti anak diberlakukan semena-mena dan tidak adil, mengingat anak merupakan seseorang anak dibawah umur yang lemah dan perlu mendapat kasih sayang dari orang tua, keluarga, maupun orang lain yang mengasuhnya.

Perbuatan menelantarkan anak hingga kekerasan kerap kali terjadi. Namun hal itu akan terus terjadi karena perbuatan tersebut merupakan permasalahan pribadi keluarga atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelantaran anak tidak dikategorikan sebagai kekerasan, karena tidak dilakukan adanya pemukulan, atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka-luka, yang terjadi hanya tidak terpenuhi akan pangan, sandang, papan dan hak-hak lainnya seperti hak pendidikan, dan kesehatan. Dalam hukum islam, hal ini dikaitkan dengan Hadlanah (pengasuhan anak), terdapat di dalam nash Al-qur'an dimana anak harus terpenuhi hak-haknya, yaitu mendapat perlakuan adil, dirawat dan di didik, hak untuk bebas berpendapat dan lainnya. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada anak apabila diteruskan.

Dalam hukum pidana islam, seseorang dikatakan melakukan perbuatan jarimah apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh sayara. Perbuatan penelantaran tersebut menyebabkan kerugian fisik pada anak (tidak luka-luka) yaitu

mengalami gizi buruk atau kesehatannya tidak terjaga, psikis (mental), dan tidak mendapat kebebasan bersosial (interaksi dengan teman sebayanya atau orang lain), bahkan tidak diajarkan pendidikan baik agama atau pendidikan umum.

Perbuatan tersebut sejalan dengan hukuman dan sanksi, bagaimanapun perbuatan menelantarkan anak adalah perbuatan yang dilarang oleh islam. Hukum pidana islam, mengenai hukuman dan sanksi merupakan suatu pembalasan, bentuk pencegahan dan perbaikan supaya membuat jera seseorang yang melakukan untuk tidak mengulangi perbuatan salah. Bahkan melindungi seseorang dan masyarakat dari perbuatan jahat serta pelanggaran hukum dikemudian hari.

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafaz ‘uqubah menurut bahasa berasal dari kata (عُقِبَ) yang sinonimnya (وَجَاءَ بِعَثْمِهِمْ حَلْفَةً), artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عُقِبَ) yang sinonimnya (جَزَاهُ سِوَاءَ بِمَا فَعَلَ), artinya membalas dengan apa yang dilakukannya.⁶⁰

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.2, 136.

dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁶¹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Pengertian yang lain, yaitu uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. Dari definisi yang diberikan oleh QHAJ, uqubah merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (jarimah). Para fuqaha

⁶¹Ibid., 137.

mendefinisikan uqubah sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.⁶²

Hukum dianggap mempunyai dasar (Syari'iyah) apabila didasarkan kepada sumber-sumber syara' diantaranya Al-Qur'an, Ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', apabila bertentangan maka ketentuan hukum tersebut menjadi batal.

Tindak pidana dalam hukum pidana islam merupakan jarimah atau jinayah, jarimah terbagi menjadi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diyat, dan jarimah ta'zir. Dalam hal ini, tindak pidana penelantaran anak merupakan perbuatan seseorang, keluarga maupun lembaga asuh yang salah atau dalam perlakuan salah terhadap anak sehingga anak menyebabkan kerugian secara fisik maupun psikis. Perbuatan atau perlakuan salah yang dilakukan dikenai dengan hukuman ta'zir (hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau ulil amri demi kemaslahatan umat manusia).

⁶²Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 4.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyari'atkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
2. Menurut mazhab Syafi'i, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
3. Menurut mazhab Hanafiyah, ta'zir hukumannya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakkannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim.⁶³

⁶³M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet.4, 144-145.

Dari penjelasan beberapa pendapat ulama diatas, penulis berpendapat bahwa hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami, karena perbuatan yang dilakukan seseorang hingga menyebabkan kerugian secara fisik dan psikis bahkan juga harta benda seseorang itu perbuatannya harus dipertanggungjawabkan apabila seseorang tersebut memenuhi hal pertanggungjawaban. Hukuman ta'zir diberikan apabila dalam hukum yang lainnya yaitu hukuman hudud, dan hukuman qishash diyat tidak berlaku.

Ketika menetapkan hukuman ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal. Tindakan atau perbuatan penelantaran anak belum ada penjelasan secara khusus bagaimana tindak pidana penelantaran itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun demikian perbuatan seseorang tersebut telah merugikan fisik dan psikis anak bahkan tidak terpenuhinya hak adami. Sehingga perbuatan penelantaran ini merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan, dan hakim tidak dapat mengabaikannya.

Seorang hakim menetapkan hukuman berdasarkan seseorang, perbuatan dan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Maka hukuman yang dapat diberikan ada

beberapa jenis hukuman ta'zir. Macam-macam hukuman ta'zir dibagi menjadi tiga kategori.

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu menghancurkannya (Al-Itlaf), mengubahnya (Al-Ghayir), memilikinya (Al-Tamlik).⁶⁴

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi ta'zir lainnya, yaitu.⁶⁵

- a. Peringatan keras,
- b. Dihadirkan di hadapan sidang,
- c. Nasihat, Celaan, pengucilan, Pemecatan
- d. Dan pengumuman secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik

⁶⁴M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Ibid., 147-160.

⁶⁵Ibid., 160.

BAB III

TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI PANTI ASUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

A. Kronologi Perkara

Pada tahun 2013 atau sekira-kiranya dalam tahun 2013 di Dk Mlaten Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah terjadi peristiwa tindak pidana penelantaran anak. Kejadian ini dilatarbelakangi karena berawal terdakwa merasa kasihan terhadap anak-anak terlantar, membawa ke Panti Asuhan Al Hajar yang ia pimpin dan merawatnya sendiri, namun karena keterbatasan dana sehingga terdakwa tidak dapat memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan masing-masing anak dengan benar yaitu dalam perlakuan salah. Karena ini terdakwa didakwa telah melakukan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 76 B jo pasal 77 B RI Undang-undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh Muhammad Ulin Nuha di Panti Asuhan Al Hajar Dk Mlaten

Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak berawal dari Ali Rohmadin yang bekerja sebagai TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) menerima informasi dari Muhammad Alif dikatakan ada anak di bawah umur yang kondisinya memprihatinkan di panti asuhan Al Hajar. Setelah menerima laporan tersebut Ali Rohmadin melaporkan kepada ketua Operasional PPT Harapan Baru Kabupaten Demak dan kantor dinas sosial Kabupaten Demak pada hari senin tanggal 23 januari 2017 dan menginformasikan tentang keberadaan anak dibawah umur yang kondisinya memprihatinkan di panti asuhan Al Hajar.

Ketua Operasional PPT Harapan baru yang bernama Bibik Nuruddouja menindaklanjuti laporan informasi tersebut dengan mengadakan rapat bersama instansi-instansi terkait. Hasil dari rapat tersebut adalah selaku Tim Dinsos P2PA Kabupaten Demak bersama Petugas TKSK melakukan pengecekan ke Panti Asuhan Al Hajar pada pukul 11.00 WIB, setiba disana Tim dari Dinsos P2PA Kabupaten Demak bersama Petugas TKSK menemukan 4 (empat) anak dengan kondisi kotor dan takut seperti tidak terawat, kamar yang ditempati anak-anak adalah kamar tidur yang tanpa adanya kasur, kamar tidur sangat kotor dan didalam kamar terdapat WC yang tidak ada pintunya dan baunya tidak enak, lembab dan kotor. Kemudian langsung dievakuasi dengan membawa anak-anak tersebut ke kantor Dinsos P2PA Kabupaten Demak

dimandikan dan diberi makan dan dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga untuk memeriksakan kondisi anak-anak.

Hasil pemeriksaan keempat anak tersebut, anak yang bernama Musyarofah alias Azizah dalam kondisi sehat, Musafaah alias Kasanah mengalami kekurangan gizi, anak yang bernama Indri alias Umi Mahmudah dan Ahmad Minan mengalami gizi buruk dan harus dirawat di RSUD Sunan Kalijaga Demak dari tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : 440/792.a/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 dan Surat Keterangan Medis Nomor : 440/792.b/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. CH. Rini Pratiwi, Sp.A. Sedangkan Musyarofah alias Azizah dan Indri alias Kasanah dibawa dan diserahkan ke Panti Asuhan Darul Hadlonah Demak untuk diasuh dan dirawat yang terletak di Jl. Domenggalan Rt 08/03 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak pada hari Rabu 25 Januari 2017 sekitar jam 19.00 WIB.

Panti asuhan Al Hajar yang dipimpin oleh terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I berawal pada tahun 2008 membuka rehabilitasi, Terdakwa Muhammad Ulin Nuha S.Pd.I pernah mengobati orang sakit jiwa dan berhasil sembuh sewaktu masih mendapat izin operasional. Kemudian sejak tahun 2012 izin panti asuhan Al Hajar sudah tidak aktif lagi,

dan di tahun 2013 telah mengajukan surat izin kembali namun belum ada jawaban karena dari Dinsos menyarankan untuk memperbaiki terlebih dahulu sarana dan prasarana di panti tersebut. Dikarenakan surat izin panti sudah tidak aktif lagi, maka terdakwa Muhammad Ulin Nuha S.Pd.I tidak mendapat dana dari manapun, sehingga dia mendapatkan dana dari usahanya sendiri. Meskipun keterbatasan dana sangat disadari oleh terdakwa, terdakwa tetap mengasuh ke empat anak tersebut yang semula anak-anak itu penyerahan dari santri BUQ yaitu anak-anak terlantar (anak jalanan). Terdakwa tidak menyerahkan keempat anak tersebut ke panti lain karena ingin merawat dan mengasuhnya meskipun belum mendapat izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Demak.

Terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I merawat dan mengasuh keempat anak itu dalam perlakuan yang salah, keterangan dari Musyarofah salah satu anak di Panti Asuhan Al Hajar yang berumur 12 tahun berawal dia tinggal dan tidur di masjid, yang memberi makan ibu karena sewaktu musyarofah tinggal di panti ibunya masih ada, yang memberi makan ibunya. Namun setelah ibunya meninggal dunia musyarofah diberi makan oleh abah (terdakwa Muhammad Ulin Nuha S.Pd.I), selama tinggal di panti musyarofah diberi makanan yang tidak layak dimakan yaitu sehari makan 2 kali dengan krupuk mlempem, tidak disekolahkan dan tidak

pernah mengaji, dan tidur ditempat tidur yang tidak layak yaitu kasur yang sobek-sobek.

Situasi perlakuan salah dan penelantaran anak ini tidak diketahui sejak kapan terjadi sekiranya pada tahun 2013 silam, saksi Drs. Bram Irianto Bin Sukoco yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Demak sejak 2013 sampai pada hari tahun 2017 itu mengatakan ada kurang lebih 36 panti diantaranya Darul Hadlonah dan Darussalam, namun panti Asuhan Al Hajar tidak termasuk dalam daftar tersebut. Panti Asuhan Al Hajar tidak diketahui keberadaannya dan saksi baru mengetahui panti tersebut setelah adanya kejadian yaitu penelantaran Anak pada tanggal 25 Januari 2017. Panti Asuhan Al Hajar tidak memiliki surat keterangan domisili, NPWP, Surat Ijin Operasional, perizinan sudah tidak berlaku sampai tahun 2012 yang artinya Panti Asuhan Al Hajar tersebut sudah tidak berizin lagi, dan juga tidak adanya akta notaris.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Proses penegakan hukum suatu tindak pidana di pengadilan, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti selama dalam pemeriksaan persidangan mengenai tindak pidana yang dilakukan

oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.

Surat dakwaan diartikan sebagai sebagai sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa “dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh”, demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu “suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.”⁶⁶

⁶⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 183.

Arti Surat dakwaan bagi masing-masing pihak itu berbeda. Surat dakwaan bagi penuntut umum sebagai dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam requisiroir (tuntutan), dan dasar melakukan upaya hukum. Sedangkan surat dakwaan bagi terdakwa atau penasehat hukum adalah dasar utama untuk mengetahui hukuman dan tidak pidana ada yang ditujukan padanya, dan untuk mempersiapkan pembelaan dalam pledoi, dasar mengajukan bukti meringankan, dasar mengajukan upaya hukum.⁶⁷

Hal ini diatur sesuai dengan pasal 14 d KUHAP, yaitu yang berwenang membuat surat dakwaan adalah penuntut umum dan pasal 140 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Kemudian surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan dengan segera pasal 143 ayat (1) KUHAP.

⁶⁷ Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, (Kupang: PIAR NTT Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, 2015), 1-3. (Diakses pukul 20.05 wib, 1 maret 2020), versi onlinenya dapat diakses pada laman https://www.academia.edu/17496210/BUKU_MEMAHAMI_SURAT_DAKWAAN_

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2), yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan penuntut umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi, nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.⁶⁸

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Secara materiil, surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat telah memberi gambaran.

⁶⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143 ayat (2).

- a. Tindak pidana yang dilakukan
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut
- c. Dimana tindak pidana dilakukan
- d. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan
- f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut
- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan
- h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.⁶⁹

Dalam perumusannya, penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, berikut beberapa bentuk surat dakwaan.⁷⁰

1. Surat Dakwaan Tunggal

Penyusunan dakwaan tunggal atau biasa merupakan penyusunan surat dakwaan yang mudah disusun, jika dibandingkan dengan penyusunan

⁶⁹ Jaksa Agung RI, Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, (Diakses pukul 11.01 wib, 24 April 2020), versi online dapat diakses di laman <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE-004-JA-11-1993.pdf>

⁷⁰ Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, Ibid., 22-26.

dakwaan yang mempergunakan dengan surat dakwaan lainnya. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana yaitu satu perbuatan pidana saja dan tidak ada kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau tidak ada meumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif digunakan oleh penuntut umum apabila tindak pidana yang didakwakan hanya satu tindak pidana, tapi penuntut umum belum yakin tentang tindak pidana apa yang paling tepat didakwakan untuk terdakwa. Ciri surat dakwaan alternatif biasanya dalam penulisannya menggunakan kata ‘atau’, jadi dipergunakan dalam hal kesamaan tindak pidana atau ciri yang sama dan hampir sama. Misalnya, pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan.

Surat dakwaan alternatif rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu terdakwa didakwakan lebih dari satu tindak pidana atau delik, tetapi sebenarnya yang dituju hanya satu tindak pidana. berikut contoh dakwaan alternatif.

Pertama: Bahwa ia terdakwa ... dst (melanggar Pasal 362 KUHP – tentang pencurian). Atau

Kedua: Bahwa ia terdakwa ... dst (melanggar pasal 372 KUHP – tentang penggelapan).

3. Surat Dakwaan Subsidaire

Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan subsidaire atau berlapis apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana, dan bentuk dakwaan subsidaire atau berlapis dapat digunakan apabila satu tindak pidana terdapat titik persinggungan antara ketentuan pidana yang satu dengan lainnya yang menimbulkan keraguan penuntut baik dalam tindak pidananya atau mengenai pasal yang dilanggarnya.

Dalam dakwaan ini hanya didakwakan satu tindak pidana saja, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempat pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam lebih ringan ditempatkan dibawah. Jadi maksud dari surat dakwaan secara subsidaire, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidaire.⁷¹

⁷¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 188.

4. Surat dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya, sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku. Biasanya dalam bentuk dakwaan kumulatif dipakai istilah: kesatu, kedua, ketiga.⁷² Misal.

Dakwaan ke-I

Bahwa ia terdakwa ... dst (melanggar Pasal 12 huruf e UU TIPIKOR—tentang pemerasan dalam jabatan).

Dakwaan ke-II

Bahwa ia terdakwa ... dst (melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951—tentang kepemilikan senjata api).

⁷² M.T. Makara & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 98.

Dalam pembuktian, dakwaan kumulatif setiap dakwaan harus dibuktikan secara tersendiri, namun hukumannya hanya satu saja yaitu ancaman hukuman terberat ditambah dengan sepertiganya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

Dalam posisi kasus tindak pidana penelantaran anak yang terjadi di Panti Asuhan Al Hajar Demak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 3 April 2017 terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (No.Reg. Perkara: PDM-19/0.3.31/Euh.2/03/2017) sebagai berikut.

Terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I (alm) Maksud dalam tahun 2013 yang bertempat tinggal di Dk. Mlaten Desa Karangmlati Rt 08/01 Kecamatan Demak Kabupaten Demak melakukan perbuatan dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Bermula saat Ali Rohmadin yang bekerja sebagai TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) menerima informasi dari Alif terjadi penelantaran anak dibawah umur di panti Asuhan Al Hajar.

Ali Rohmadin melaporkan kejadian tersebut kepada Bibik Nuruddouja selaku Ketua Operasional

PPT Harapan Baru Kabupaten Demak dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak mengenai adanya anak-anak di bawah umur yang terlantar di Panti Asuhan Al Hajar, kemudian PPT Harapan Baru dan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan rapat memanggil instansi terkait, dan dilakukan pengecekan terlebih dahulu di Panti Asuhan Al Hajar tersebut.

Saat pengecekan di Panti Asuhan Al Hajar, ditemui 4 (empat) anak yang dalam kondisi memprihatinkan. Anak-anak itu bernama Musyarofah alias Azizah berumur 12 (dua belas) tahun, Musafaah alias Khasanah berumur 6 (tahun), Indri alias Umi Mahmudah berumur 4 (empat) tahun, dan Ahmad Minan berumur 17 (tujuh belas) bulan, dalam kondisi tempat tinggal yang tidak layak, tidak menyekolahkan, tidak memberikan makanan yang layak dan membuat anak-anak merasa tertekan dan ketakutan, selanjutnya anak tersebut diambil dan dievakuasi dibawa ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak, lalu dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga untuk pemeriksaan kesehatan.

Hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan Musyarofah dinyatakan sehat dan Musafaah dinyatakan kekurangan gizi, kedua anak tersebut tidak memerlukan

rawat inap yang kemudian tinggal dan diasuh di Panti Darul Hadhonah, sedangkan Umi Mahmudah dan Ahmad Minan dinyatakan kekurangan Gizi Buruk dan menjalani rawat inap dan akan tinggal di Panti Asuhan Darul Hadhonah setelah keadaan membaik.

Keterangan atas perbuatan terdakwa diatas, terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebab terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja.⁷³ Terdakwa melanggar Pasal 76 B jo Pasal B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang, dan
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Kasus tindak pidana penelantaran anak telah dirumuskan surat dakwaan atau akte, yang didalamnya berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari pemeriksaan

⁷³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Ibid., 187.

penyidikan dan dirumuskan pasal tindak pidana dan sesuai dengan apa yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa Muhammad Ulin Nuha. Sekiranya berkas dilanjutkan dan diberikan kepada majelis yang berhak untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, dengan memperhatikan bukti-bukti sah.⁷⁴

2. Tuntutan

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.”⁷⁵

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut pasal 137 KUHAP, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.” Peranan surat dakwaan salah satunya

⁷⁴ Andi Sofyan, *Ibid.*, 182-183.

⁷⁵ *Ibid.*, 179.

adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitor*). *Requisitor* adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP.⁷⁶

Dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur tidak diatur secara jelas syarat-syarat tuntutan pidana, namun dalam Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur secara jelas sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-518/A/J/A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, disebutkan surat tuntutan pidana membuat antara lain.⁷⁷

- a. Identitas terdakwa
- b. Dakwaan penuntut umum

⁷⁶ Kharisma Yudha, “Surat Tuntutan (Requisitor) Dalam Proses Perkara Pidana”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), 4. (Diakses pukul 19.10 WIB , 23 Maret 2020) versi online dapat diakses melalui laman <http://eprints.ums.ac.id/4217/1/C100040020.pdf>

⁷⁷ Dita Amellia Permatasari, “*Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Bersyarat*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, (Diakses pukul 21.00 wib, 1 maret 2020), versi online dapat diakses melalui laman <http://e-journal.uajy.ac.id/5964/1/JURNAL%20HK10251.pdf>

- c. Alat bukti persidangan
- d. Fakta-fakta persidangan
- e. Analisa yuridis (pembuktian pasal yang didakwakan)
- f. Pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan
- g. Tuntutan penuntut umum

Dalam pembuatan surat tuntutan memperhatikan penulisan dengan jelas dan baik yaitu mengandung hukum yang objektif, benar dan jelas yaitu jelas penggambarannya dan hubungan peristiwa dan hukumannya, dan akan menjadi jelas dalam penarikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Dalam kesimpulan tersebut penuntut umum mengajukan permintaan itu pada majelis hakim, mengenai kedudukan perkara dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri.

Dengan apa yang diketahui mengenai penuntutan oleh penuntut umum, dalam kasus tindak pidana penelantaran anak Jaksa Penuntut Umum mengajukan

tuntutannya kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diputus dengan Menyatakan terdakwa atas nama Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I bin (alm) Maksum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”, sebagaimana yang dimaksud telah melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77B UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I bin (alm) Maksum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,. (satu juta rupiah) subsidair yaitu apabila tidak dapat membayar denda dapat diganti dengan 2 (bulan) kurungan.

Tuntutan terhadap terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana dan diajukan dalam majelis persidangan.⁷⁸ Maka

⁷⁸ Putra Halomoan HSB, “*Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad*”, Vol 03 No,2, 2017, halaman 262, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN

sehubungan dengan penuntutan kasus tindak pidana penelantaran anak yang terjadi ini menyatakan barang bukti sebagaimana berikut.

- a. 1 (satu) pernak/tikar gambar burung dan kupu-kupu warna kombinasi hijau dan kuning (yang digunakan sebagai alas tidur korban)
- b. 1 (satu) buah dot/ tempat minum bayi/anak-anak dalam keadaan kotor
- c. 1 (satu) buah dipan terbuat dari papan/kayu yang digunakan untuk tidur korban
- d. 1 (satu) plang Yayasan Al Hajar
- e. 3 (tiga) buah tikar warna putih hijau (yang digunakan sebagai alas tidur korban)

Semua barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan.

Dan menetapkan kepada terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I bin (alm) Maksom untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000., (dua ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan

Padangsidimpuan, (Diakses pukul 12.19 WIB, 24 April 2020), versi onlinenya dapat diakses pada laman <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/773/681>

Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yaitu terdakwa Muhammad Ulin Nuha S.Pd.I bin (alm) Maksom didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan hanya dengan satu dakwaan saja atau satu perbuatan pidana saja dan tidak ada kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau tidak ada meumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan oleh penuntut umum menjadi pertimbangan hakim setelah pemeriksaan ditutup kemudian hakim musyawarah yang dipimpin oleh ketua majelis atau ketua sidang dengan pengamatan dan penilaian hakim dengan mengutarakan pertanyaan dan pendapat mengenai perkara tersebut yaitu untuk menemukan perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan, unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya, hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan.⁷⁹

⁷⁹ Kharisma Yudha, “Surat Tuntutan (Requisitor) Dalam Proses Perkara Pidana”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, (Diakses pukul 19.10 wib, 23 Maret)l, versi online dapat diakses melalui laman <http://eprints.ums.ac.id/4217/1/C100040020.pdf>

Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran

Hal ini, menurut penulis sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak di dalam pasal 2 menegaskan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat ini dengan tegas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁸⁰

Ada beberapa unsur dalam pasal 76B UUPA diatas yang dijelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang diajukan dalam dakwaan

⁸⁰ Briliyan Ernawati, *Viktimologi*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 28.

oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I bin (alm) Maksum, unsur tersebut merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga setiap orang dapat disebut sebagai unsur tindak pidana, dalam pengertian jika unsur setiap orang ini tidak terpenuhi, maka tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti. Dimana unsur setiap orang benar identitasnya telah diakui oleh terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Dalam hal ini majelis hakim Menimbang, bahwa kata “setiap orang” telah termuat dalam undang-undang tersebut, karena kata “setiap orang” merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dapat disebut juga sebagai unsur tindak pidana. Jika unsur setiap orang ini tidak terpenuhi, maka tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti. Namun

berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Kemudian unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” adalah menelantarkan anak atau membiarkan anak tidak terawat kondisinya. Terdakwa Muhammad Ulin Nuha S.Pd.I bin (alm) Maksum telah memposisikan anak- anak terlantar dengan perlakuan salah dalam merawat anak tersebut tidak terpenuhi atas hak-hak anak,yaitu dimana tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal, hak sandang dan pangan, hak kesehatan, sehingga anak-anak tersebut mengalami gizi buruk karena tempat yang kotor dan lembab, makan hanya dua kali sehari, dan kondisi ruangan yang baunya tidak sedap.

Kasus ini dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang menyatakan terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I bin (alm) Maksum dalam tahun 2013 bertempat tinggal di Dk Mlaten Desa Karangmlati Rt 08/01 Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah membiarkan atau melakukan penelantaran anak-anak yaitu Musyarofah alias Azizah, umur 12 tahun, Musafaah alias Khasanah, umur 6 tahun, Indri alias Umi Amahmudah umur 4 tahun, Ahmad Minan, Umur 17 bulan. Saat dilakukan pengecekan langsung oleh Ketua Operasional PPT Harapan

Baru yaitu Ibu Bibik Nuruddouja dan Kantor Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak di Panti Asuhan Al Hajar telah ditemukan 4 (empat) orang anak, yang kemudian keempat anak tersebut dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak, selanjutnya di bawa ke RSUD Sunan Kalijaga Demak untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Musyarofah alias Azizah, Musafaah alias Khasanah, didapatkan hasil bahwa Musyarofah alias azizah dinyatakan sehat dan Musafaah alias Khasanah mengalami kekurangan gizi dan kedua anak ini tidak memerlukan rawat inap sehingga langsung dibawa ke Panti Asuha Daruk Hadhonah untuk dirawat dan diasuh yang kini telah disekolahkan dan dipenuhi hak-haknya seorang anak, sedangkan umi mahmudah dan Ahmad Minan didapatkan hasil diagnosa yaitu mengalami gizi buruk dan menjalani rawat inap di RSUD Sunan Kalijaga Demak, namun apabila telah sehat tidak memerlukan rawat inap akan dirawat dan diasuh di Panti Asuhan Darul Hadhonah. Diketahui juga bahwa keempat anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran, dan tidak disekolahkan, mereka tinggal di tempat kurang layak sewaktu mereka dirawat dan diasuh oleh terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I di Panti Asuhan Al Hajar.

Agar perbuatan dan perlakuan seperti tidak terjadi lagi dikemudian hari, sangat perlu bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan apapun. Sebagaimana halnya dengan peran masyarakat yang penting dalam lingkungan anak tersebut. Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.⁸¹

Dalam hal ini, majelis hakim menimbang, berdasarkan uraian diatas, terdakwa selaku pimpinan Panti Asuhan Al Hajar mengasuh anak-anak tersebut dalam perlakuan salah yaitu telah menempatkan anak-anak di tempat atau ruangan yang tidak layak, tidak menyekolahkan dan membuat anak-anak merasa tertekan dan ketakutan serta memberikan makanan yang tidak layak untuk dimakan hingga mengalami gizi buruk sehingga harus dirawat di RSUD Sunan Kalijaga dari tanggal 25 januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana diterangkan dalam Surat Ketrengan Medis Nomor : 440/792.a/II/2017 tanggal 07

⁸¹Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 14.

Februari 2017 dan Surat Keterangan Medis Nomor : 440/792.b/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. CH. Rini Pratiwi, Sp.A. Dengan demikian unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para saksi Ali Rohmadin Bin Sapuan selaku perja TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Demak), Bibik Nurudouja Binti K. Mukhsan Ketua Operasional PPT Harapan Baru Kabupaten demak, Khoeron Bin Kalimin sebagai pengasuh di Panti Asuhan Darul Hadhonah, Musyarofah Alias Azizah Binti Amin selaku korban penelantaran Anak, Drs. Bram Irianto Bin Sukoco yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Demak, Dr. Catharina Rini Pratiwi Sp. A seorang Ahli yang bertugas di RSUD Sunan Kalijaga Demak, Kastubi, SH, MH Bin H. Fatkurrohman sebagai Ahli yaitu Dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, serta berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Maka berdasarkan pernyataan dari semua saksi dan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa Muhamamd Ulin Nuha S.Pd.I terbukti menelantarkan anak-anak di Panti Asuhan Al Hajar yang termuat dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian dalam perkara ini, terdakwa menghendaki, mengetahui, dan sadar bahwa perbuatan tersebut ternyata menelantarkan anak-anak yang dia rawat dan asuh, padahal dia memang berniat ingin melindungi anak-anak tersebut agar tidak terlantar di jalanan, namun karena keterbatasan dana yang dia miliki tidak dapat memberikan hal layak kepada anak-anak hingga anak terlantar tempat, fasilitas dan makanan yang tidak layak, hingga kondisi kesehatanpun tidak diperhatikan. Namun perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena melakukan perlakuan yang salah dan penelantaran terhadap anak-anak. Perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 76 B jo 77B Undang-undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ulin Nuha berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan.

D. Putusan Hakim

Dalam suatu proses persidangan dimulai pembuatan surat dakwaan, hingga tuntutan dari jaksa penuntut berdasarkan alat bukti yang sah dihadapan hukum, dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan. Dimana bila terdakwa

dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁸²

Penjatuhan putusan majelis hakim sesudah selesainya memeriksa pokok perkara, sebelumnya majelis hakim memeriksa apakah terdakwa dijatuhi hukum berupa putusan ppidanaan, putusan bebas atau putusan lepas.⁸³

a. Putusan bebas

Pasal 191 ayat (1) mengatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan lepas

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

⁸² Putra Halomoan HSB, “*Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad*”, Vol 03 No,2, 2017, halaman 265, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, (Diakses pukul 12.19 WIB 24 April 2020), versi onlinenya dapat diakses pada laman <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/773/681>

⁸³ M.T. Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 172-176.

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan pemidanaan

Pasal 193 ayat 1 berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Kasus tindak pidana penelantaran ini, terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan maka seluruh unsur dari Pasal 76 B jo 77B Undang-undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi putusan pemidanaan dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu tindak pidana penelantaran anak “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran’ maka dari itu terdakwa harus dijatuhi hukuman, dan selama persidangan pun terdakwa tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar karena terdakwa dalam keadaan sadar dan normal, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana.

Dalam pertimbangannya juga majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, juga terdakwa belum pernah dihukum, dan alasan terdakwa merawat anak-anak tersebut awalnya karena merasa kasihan, karena kurang mampunya secara materi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak maka anak-anak terlantar dan tidak terawat.

Penjatuhan pidana yang akan diberikan terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I bin (alm) Maksum bukan semata-mata untuk pembalasan dendam, namun untuk memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari.

Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Yang dijelaskan bahwa dimana hak-hak anak

dalam asuhannya untuk tumbuh kembang secara wajar, tidak terpenuhi disebabkan kelalaian, ketidakmengertian, atau karena kesengajaan hingga menyebabkan anak tersebut terlantar, sanksinya diatur dalam pasal 77 ayat (b) yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 100.000.000,. (seratus juta rupiah).⁸⁴

Namun demikian sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ulin Nuha berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa diputus dan diadili dihadapan sidang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd. I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan. Kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

⁸⁴ Didi Sukardi, “*Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*”, Vol. 1, No. 2, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016, 195, (Diakses pukul 8.53 WIB, 25 April 2020), versi online dalam laman <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/1303>

menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dan membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI PANTI ASUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

A. Tindak Pidana Penelantaran Anak

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah, terdiri dari kata fiqh yang berarti mengerti, paham. Sedangkan jinayah secara bahasa adalah hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian jinayah menurut istilah fuqaha, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”

Kata fiqh jinayah mempunyai arti yaitu ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fiqh jinayah membahas sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menibulkan

kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum di dunia dan diakhirat sebagai hukuman Tuhan.⁸⁵

Tindakan atau perbuatan seseorang tersebut juga dikenal dengan istilah tindak pidana atau dalam hukum islamnya yaitu jarimah. Dari segi etimologi, kata jarimah (جرية) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata jarama (جرم), yang berarti: berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Menurut Muhammad Abu Zahrah, definisi jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, membangkang perintah Allah, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum syara' yang mulia,⁸⁶ dan jarimah juga diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.⁸⁷

Secara terminologi, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

⁸⁵M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 5.

⁸⁶Ibid., 9.

⁸⁷Rokhmadi, *Hukum pidana islam*, 3-5.

bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hukum dan/atau ta'zir. Menurut qanun No.7 Tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan 'uqubah hudud, qishash, diyat dan/atau ta'zir.⁸⁸

Larangan-larangan tersebut baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perintah yang dilakukan, disengaja atau tidak disengaja, akan sama halnya melakukan jarimah. Dikatakan seseorang melakukan jarimah apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis kedua istilah memiliki makna yang sama yaitu perbuatan atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaannya yaitu jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', namun jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dikenai hukuman had, hukuman qishash-diyat, dan hukuman ta'zir.

⁸⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, bilamana terpenuhinya unsur-unsur, yaitu ada nash yang melarang disertai sanksi hukumnya, adanya perbuatan pidana, dan adanya pelaku tindak pidana yang cakap hukum (mukalaf). Ketiga unsur umum tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana, selain unsur umum ada unsur khusus yang berbeda setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Unsur al-rukn al-syar'i adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan.
- b. Unsur al-rukn al-madi adalah adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- c. Unsur al-rukn al-adabi adalah pelaku kejahatan adalah orang yang dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan (orang mukallaf).

⁸⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), 3.

Begitu juga pendapat Asep Saepuddin Jahar, ruang lingkup atau unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya.⁹⁰

- a. Subjek perbuatan yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang melakukan tindak pidana.
- b. Objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab, Strafbarflet dalam bahasa Belanda, delict dalam bahasa Latin atau criminal act dalam bahasa Inggris.
- c. Sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah ‘uqubah dalam bahasa Arab.

⁹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 8.

Sebagaimana dijelaskan mengenai jarimah, bahwa jarimah merupakan perbuatan salah yang dilarang oleh syara' yang dikenai hukuman hudud, hukuman qishash & diyat, hukuman ta'zir. Aspek kajian jarimah dikategorikan menjadi tiga macam sebagai berikut.⁹¹

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan manjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

2. Jarimah Qishash & Diyat

Jarimah Qishash & Diyat ialah jarimah yang diancam dengan jarimah qishash (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman qishash-diyat tersebut bisa dihapus sema sekali. Akan tetapi

⁹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 5-7.

menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta'zir jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Tujuannya agar korban maupun pelaku mendapatkan keadilan bersama, dan agar pelaku mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya.

3. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (ta'dib) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya, dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hukuman)

Berdasarkan pembagian atau aspek kajian tersebut diatas, diperjelas lagi oleh abu zahrah yang menyatakan bahwa jarimah (tindak pidana) yang sudah dikategorikan sebagai jarimah hudud itu bersifat tetap dan pasti, artinya tidak dapat diubah-ubah atau ditawar-tawar lagi, karena dikategorikan sebagai hak Allah. Hak Allah yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyari'atkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman.

Sedangkan jarimah qishash-diyat yang dikategorikan sebagai hak manusia, hukumannya bisa diganti dengan

hukuman diyat (denda atau ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya berdasarkan pemaafan dari korban atau keluarga. Dikarenakan dalam jarimah qishash ada pemberian hak bagi keluarga korban yang berperan sebagai lembaga pemaaf. Dengan demikian, mereka bisa menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Hal ini disebut dengan keadilan retributive-restitutive yaitu pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (pembalasan setimpal), dan dalam jarimah ta'zir juga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukumannya tidak ditetapkan oleh syara', tetapi ditetapkan oleh kebijaksanaan pemerintah atau hakim (Ulil amri).⁹²

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari disyariatkannya hukum dan Islam. Al Juwaini yang dikutip oleh Moh. Khasan menulis bahwa Al Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum, yaitu seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Ia mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi

⁹² Ibid., 7-8.

tujuan syari'at menjadi tiga kelompok yaitu dharuriyat, hajiyat dan makramat (tahsiniyat). Kerangka pikir Al-Juwaini pada tahapan berikutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyyah dalam qiyas, maslahata baginya adalah memelihara maksud al-Syar'i (pembuat hukum. Kemudian ia merinci maslahat itu menjadi lima prinsip pokok yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹³ Kelima tujuan hukum islam diatas, bila dihubungkan dengan hukum pidana islam adalah sebagai berikut.⁹⁴

- a. Memelihara Agama, karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia,

⁹³ Moh Khasan, *Kedudukan Maqashid Al-Syari'ahb Dalam Pembaruan Hukum Islam*, 2008, Vol.8 No.2, Dimas, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 302-303. versi online dapat diakses di laman https://scholar.google.co.id/citations?user=gKrFwuEAAA&hl=en#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DgKrFwuEAAA&26citation_for_view%3DgKrFwuEAAA&3ALkGwnXOMwfcC%26tzm%3D-420.

⁹⁴ Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 5-6.

maka Islam menetapkan hukum Pidana Riddah (keluar dari Islam/murtad).

- b. Memelihara Jiwa, menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman qishash.
- c. Memelihara Akal Pikiran, menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (khamr), karena tindakan mengonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.
- d. Memelihara keturunan, menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.
- e. Memelihara harta, menyadari urgensi tentang jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hukum Islam termasuk juga hukum pidana islam, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang

berhubungan dengan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan maupun harta kekayaan.

Dalam Islam, atau menurut perspektif Islam, peristiwa yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang tindak pidana penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan sikap dan tindakan seseorang, keluarga atau lembaga yaitu melakukan perlakuan salah terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya dengan tidak memenuhi kebutuhan anak. Dalam hal ini anak dikaitkan dengan Hadhanah (Pengasuhan Anak). Pengasuhan anak atau hadhonah yaitu dimana orang tua diharapkan untuk membina dan membimbing anak-anak mereka, mengasuh juga merawat anak dengan baik dalam soal agama ini, karena orang tua lah yang tahu ke mana arah agama yang akan diamalkan oleh anak-anak mereka kelak. Allah memerintahkan kepada setiap orang tuas, terutama yang terutama bergama Islam untuk memelihara keluarganya jangan sampai terjerumus ke dalam neraka kelak.

Sebagaimana seharusnya anak memiliki hak asuh atas dirinya, dirawat oleh orang tua atau seseorang yang memiliki kuasa asuhnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang terjadi di Panti Asuhan Al Hajar dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang dilakukan oleh pimpinan panti asuhan yaitu terdakwa Muhammad Ulin Nuha S.Pd.I selaku

pimpinan panti asuhan Al Hajar tidak dapat memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan anak-anak dengan benar. Seorang anak hanya memerlukan seseorang yang dapat merawat, mendidik, dan mengasuh dengan penuh kasih sayang. Hal yang paling dapat memberikan efek samping dari perbuatan pelaku adalah membuat anak-anak dalam kondisi ketakutan, kesehatannya memburuk, bahkan tidak berani untuk bersosialisasi kepada lingkungan.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri (unsur objektif), di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu (unsur subjektif). Pembebanan itu karena perbuatan tersebut yang telah dilakukan merupakan hal dilarang oleh syara' dalam islamnya, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pembebanan itu juga atas perbuatan yang dikerjakan sendiri dan juga perbuatan yang timbul dari kehendak dan kemauannya sendiri.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967), 136-137.

Pertanggungjawaban hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan menjadi baik seperti semula dan mewujudkan keadilan. Oleh karenanya sekecil apapun kejahatan harus ada pertanggungjawabannya. Deni Setyo Bagus Yuherawan dikutip oleh Moh Khasan menyatakan bahwa sangat tidak masuk akal membebaskan orang yang telah melakukan kejahatan hanya karena kejahatan itu tidak dilarang oleh undang-undang, karena setiap perilaku kejahatan harus ada pertanggungjawabannya.⁹⁶

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana ini didasarkan pada tiga hal yaitu.

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Apabila ketiga hal tersebut ada, dan dapat diketahui secara jelas, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidananya, apabila tidak ada maka pertanggungjawaban juga

⁹⁶ Moh Khasan, *Prinsip-prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, 2017, Vol. 6, No.1, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional. versi onlinenya dapat diakses laman https://scholar.google.co.id/citations?user=gKrFwuEAAA&hl=en#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DgKrFwuEAAA&%26citation_for_view%3DgKrFwuEAAA&%3AufuVoP%26SRksC%26tzom%3D-420

tidak ada. Maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap anak-anak, orang gila, atau orang yang dipaksakan melakukan perbuatan kejahatan, hingga mengancam nyawanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi, "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, yaitu dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan/atau orang mabuk dan dari anak kecil sampai ia dewasa."⁹⁷

Ada beberapa sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam, yaitu paksaan, mabuk, gila dan dibawah umur. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW : "Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku karena tersalah lupa dan dipaksa."

⁹⁷ Artikel Efa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Vol. XII No. 1, 2012, Jurnal Al Mawarid, 8.

Berikut faktor-faktor alasan hilangnya pertanggungjawaban pidana.⁹⁸

1. Paksaan, ulama memberikan beberapa pengertian paksaan, yaitu pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang lain yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.
2. Mabuk, syariat Islam melarang minuman khamr, baik mengakibatkan mabuk atau tidak. Minuman khamar termasuk jarimah hudud dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh kali jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau

⁹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 45-47.

dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gila, seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir atau kekuatan memilih. Apabila salah satu dari kedua itu tidak ada, terhapuslah pertanggung jawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukum jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

Menurut Imam Ahmad Hanafi, seseorang yang dungu (atah), epilepsi, histeria, idiot, orang tidur, orang yang terhipnotis, pingsan, tuli, dan bisu dianggap orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya atau dianggap orang yang tidak cakap hukum.

4. Dibawah Umur, Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

Pertanggungjawaban dalam syariat salah satu aturan pokoknya ialah bahwa pembuat tidak dihukum karena sesuatu perbuatan yang dilarang kecuali kalau ia mengetahui benar-benar (termasuk di dalamnya kemungkinan mengetahui) tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Kalau seseorang itu tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Kalau ia

tidak tau tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka pertanggungjawaban pidana terhapus daripadanya. Para fuqaha mengatakan “dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum” yang bermakna setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, orang tidak bisa beralasan tidak tahu, apabila seseorang itu telah dewasa, berakal, dan ada kesempatan mengetahui perbuatan-perbuatan terlarang.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana islam berkaitan dengan kasus tindak pidana penelantaran anak yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, terdakwa memenuhi unsur dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tindak pidana yaitu terdakwa tidak gila atau sakit (sehat jasmani dan rohani), tidak pula dalam keadaan tidur maupun mabuk, dan juga terdakwa sudah dewasa. Dalam hal ini, terdakwa dibenarkan bahwa dengan sadar telah melakukan tindakan salah tersebut. Pelaku beranggapan bahwa dia tidak menelantarkan anak-anak tersebut, namun dalam kenyataannya dan berdasarkan bukti ditemukan anak-anak tinggal ditempat yang kotor dan kesehatannya memburuk. Berawal pelaku membawa anak-anak terlantar di jalanan ke yayasan panti asuhannya, berniat merawat dan mengasuh tetapi pelaku tidak mempunyai cukup biaya untuk memfasilitasi hak anak yang seharusnya

didapatkan, namun tidak sampai kepada perbuatan penganiayaan dan kekerasan.

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa Muhammad Ulin Nuha, S.Pd.I , yaitu pelaku tindak pidana penelantaran anak tanpa disertai penganiayaan dan kekerasan ini. Terdakwa melakukan hal tersebut dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, terdakwa keadaan sadar, yang artinya tidak sedang keadaan tidur ataupun mengigau dan mabuk. Pelaku juga merupakan seorang yang dewasa bukan seorang anak di bawah umur juga bukan orang yang gila.

C. Sanksi Hukum ('Uqubah)

Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Hukuman dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para fuqaha, 'uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).⁹⁹

⁹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 49.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa hukuman merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman ditetapkan demi menjaga masalah atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya. agar supaya menjadi pembelajaran (ta'dib) dan memberikan efek jera terhadap siapapun pelaku kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman memiliki peran pentingnya sendiri, yaitu menghukum seseorang yang melakukan kejahatan, perbuatan salah dan dosa. Hukuman tidak semuanya sama rata antara tindak pidana satu dengan yang lainnya. Pemberian sanksi atau hukuman dilihat dari kategori tindak pidananya, berat ringannya perbuatan, dan seseorang yang melakukan, sama halnya harus terpenuhi unsur tindak pidana. Dalam penghukuman hukum pidana islam meliputi jarimah hudud dengan hukuman had, jarimah qishash-diyat dengan hukuman qishash-diyat, dan jarimah ta'zir dengan hukuman ta'zir, namun dalam spesifikasi atau kerincian dari hukuman tersebut terdiri dari.¹⁰⁰

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishash, diyat dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri,

¹⁰⁰ Ibid., 50

perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.

- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.

Dilihat dari segi hubungam antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada 4 (empat) macam hukuman, yaitu.

- a. Hukuman pokok (al uqubah al-ashliyah), yaitu hukuman asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.
- b. Hukuman pengganti (al-uqubah al-badaliyah), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang telah dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu hal, hukum had tidak dapat dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (al-uqubah al-thabaiyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta terbunuh.

- d. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-takmiliah), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Hukuman ta'zir dibagi kepada 4 (empat) bagian. Pertama, hukuman yang berkaitan dengan badan, dibagi menjadi dua yaitu hukuman mati dan hukuman dera. Kedua, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi dua pula, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Ketiga, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, meliputi hartanya ditahan. Keempat, hukuman-hukuman ta'zir yang lain, sebagai berikut.

- a. Peringatan keras
- b. Dihadirkan dihadapan sidang
- c. Diberi nasehat
- d. Celaan, Pengucilan, Pemecatan
- e. Pengumuman kesalahan secara terbuka¹⁰¹

Ta'zir dalam penghukumannya didasarkan pada ijma' (konsensus) berkaitan dengan hak Negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet.6, 269.

masyarakat secara keseluruhan. Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat agar tidak mengulangi perbuatannya.

Jarimah ta'zir ini terbagi menjadi tiga bagian: 1) Jarimah Hudud atau Qishash yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga, dan sebagainya; 2) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan sebagainya; 3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹⁰²

Ulil amri atau hakim dalam menentukan hukum harus berdasar. Keputusan yang ditetapkan oleh seorang hakim harus keputusan yang menurutnya merupakan hukum Allah SWT baik atas dasar dalilo yang qath'i, yaitu nash dari Al-

¹⁰² Ibid., 118.

Qur'an, sunnah yang mutawatir atau yang masyhur, atau dari ijmak yang maknanya jelas tidak ada kemungkinan makna lain. Dapat juga berdasarkan dalil yang zahir dalam Al-Qur'an atau Sunnah, atau yang ditetapkan berdasarkan qiyas syar'i dan dapat diamalkan dalam masalah-masalah ijthadiyah yang memiliki potensi untuk diperselisihkan oleh ulama.

Apabila seorang hakim tidak mendapatkan dasar hukum atas masalah baru yang dia hadapi, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, atau qiyas, keputusannya harus didasarkan pada ijthadnya jika memang dia mempunyai kapasitas untuk berijtihad, ini karena secara zahir, hasil ijthadnya adalah pendapat yang benar baginya sehingga dia tidak boleh mengikuti hasil ijthad orang lain. Ulama mazhab Maliki berpendapat Bila seorang hakim mampu berijtihad, dia menetapkan keputusan dengan hasil ijthadnya meskipun ada orang lain yang pandai darinya, sebab secara ijmak, seorang mujtahid tidak boleh taklid terhadap pendapat yang berbeda pendapatnya. Apabila seorang hakim bukan ahli berijtihad, dia boleh memilih pendapat mujtahid yang lebih faqih atau yang lebih wara'sesuai dengan keyakinannya.¹⁰³

Dasar hukum merupakan landasan menetapkan putusan, namun disamping itu, seorang hakim wajib menetapkan

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 112-114.

perkara dengan cara-cara yang legal syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak untuk bersumpah sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembahasan khusus mengenai mekanisme memutuskan perkara. Ulama mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh menetapkan putusan berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik dalam masalah had maupun yang lain, baik dia mengetahuinya sebelum proses pengadilan maupun setelahnya.¹⁰⁴

Seorang hakim dalam memutuskan perkara boleh melakukan berdasarkan pengetahuannya ketika dalam sidang pengadilan, umpamanya mengaku secara suka rela di hadapannya. Dalil yang digunakan adalah, "Sesungguhnya, kalian bersengketa dan meminta keputusanku. Aku ini adalah manusia. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah dengan hujahnya daripada yang lain lalu aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan untuknya satu keputusan, namun sebenarnya keputusan itu menyebabkan terlanggarnya hak kawannya maka janganlah ia mengambil keputusan itu. Dia mengambilnya, aku tetapkan baginya potongan dari neraka."

¹⁰⁴ Ibid.,

Berbagai hukuman dan penerapan hukuman yang telah dijelaskan, baik mengenai hukuman yang pada dasarnya ada hukuman berat maupun hukuman ringan, jika dikaitkan dengan tindak pidana penelantaran anak, maka tindak pidana penelantaran anak tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) hudud maupun qishash, karena walaupun merugikan fisik, psikis, dan lingkungan sosialnya, tetapi tidak sampai kepada hal yang menyebabkan luka ringan atau berat (penganiayaan). Namun tidak masuk dalam unsur-unsur jarimah hudud maupun qishash. Penalantaran anak ini tidak sampai kepada penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, hanya saja anak-anak tidak terawat keadannya.

Dalam hal ini, tindak pidana penelantaran anak yang tidak disertai penganiayaan tidak dapat dikategorikan jarimah hudud maupun qishash. Melainkan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir pelakunya akan dijatuhi hukuman ta'zir. Pelaku tindak penelantaran anak merupakan pimpinan yayasan panti asuhan, yang dalam hal ini anak-anak tersebut berada dalam asuhannya di panti asuhan tersebut, yaitu Panti Asuhan Al Hajar. Anak yang menjadi korban mengalami gangguan fisik dan psikis juga sosialnya namun tidak sampai kepada penganiayaan atau perlakuan kekerasan, hanya saja tidak terawat dengan baik secara kesehatan, pendidikan, maupun sandang pangan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana penelantaran anak dapat dijatuhi hukuman ta'zir.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran anak adalah ta'zir, seseorang dapat dikenakan hukuman ta'zir karena melakukan perbuatan salah dan dosa, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan telah melakukan perbuatan yang salah terhadap anak-anak yang diasuhnya. Dalam islam, pengasuhan anak atau hadhonah yaitu dimana orang tua diharapkan untuk membina dan membimbing anak-anak mereka, mengasuh juga merawat anak dengan baik. Pelaku dengan sadar sepenuhnya bahwa dia membawa anak-anak tersebut ke yayasan dan merawat mereka bersamaan, namun dia menelantarkan anak tersebut dengan membiarkan anak dalam situasi salah. Anak mengalami gizi buruk karena tempat yang kotor, tempat tidur tidak layak, bahkan mereka hanya mendapat makanan 2 kali sehari dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah.

Oleh karena itu, pelaku tindak penelantaran anak ini memposisikan anak dalam perlakuan salah, hingga anak mengalami gizi buruk dan tidak terpenuhi hak-haknya. Namun situasi ini tidak menempatkan pelaku kepada penganiayaan atau kekerasan anak tersebut, pelaku hanya tidak mampu membiayai semua fasilitas anak dan tetap berlaku baik kepada anak-anak. Tidak dapat dibenarkan juga tindakan pelaku, karena memperlakukan anak tidak sebagaimana yang anak-anak lainnya dapatkan.

Di dalam hukum pidana islam, hukum tindak pidana penelantaran anak tidak ada yang mengatur secara langsung. Namun dalam hal pengasuhan seorang anak dalam dikaitkan dengan hadhonah yaitu yang menjelaskan untuk memelihara anak-anak dengan membina dan merawatnya dengan baik. Apabila dalam mengasuh anak anak-anak tidak dilakukan dengan benar, atau meemperlakukan anak-anak dalam perlakuan salah hingga menyebabkan gangguan psikis, kesehatan, bahkan sosialnya. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan, dalam Undang-undang hukum positif Indonesia tindakan ini merupakan tindak pidana penelantaran anak, karena telah membiarkan anak dan memperlakukan salah kepada anak.

Tindak pidana penelantaran anak merupakan perbuatan salah dan dosa, apabila diteruskan anak akan mengalami sakit dan kondisi psikis yang tidak stabil. Dengan demikian hukuman yang seharusnya dijatuhkan atau kepastian hukum yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk adalah dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp 1.000.000,. (satu juta rupiah) tetap dengan sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum dan

keadilan.¹⁰⁵ Kemudian, menurut hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini memberikan efek jera bagi orang melakukan. Penghukuman yang diberikan yaitu dari hukuman yang ringan hingga hukuman yang berat disesuaikan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, dan keputusan yang diberikan oleh hakim merupakan hal mutlak berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan umum

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah jelaskan pada halaman sebelumnya mengenai “Analisis hukum pidana islam tentang tindak pidana penelantaran anak di panti asuhan dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 86/pid.sus/2017/pn.dmk”, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Menurut perspektif Islam, kasus yang terjadi tindak pidana penelantaran anak yaitu melakukan perlakuan salah terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya dengan tidak memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini dikaitkan dengan Hadhanah (Pengasuhan Anak), yaitu dimana orang tua diharapkan untuk membina dan membimbing anak-anak mereka, mengasuh juga merawat anak dengan baik. Penelantaran anak yang terjadi di Panti Asuhan Al Hajar yang dilakukan oleh pimpinan panti asuhan yaitu terdakwa Muhammad Ulin Nuha tidak dapat memfasilitasi juga tidak memenuhi kebutuhan anak-anak dengan benar.

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 76 B jo 77B Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu tindak pidana penelantaran anak “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”, dan selama persidangan pun terdakwa tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar karena terdakwa dalam keadaan sadar dan normal, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu Pengadilan *aquo* menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muhammad Ulin Nuha pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Tindak pidana penelantaran anak yang tidak disertai penganiayaan dalam hukum pidana islam tidak ada yang mengatur secara langsung, maka dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dan akan dijatuhi hukuman ta'zir. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman ta'zir, karena melakukan perbuatan salah dan dosa, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hukuman ta'zir ini memberikan efek jera bagi pelaku. Hukumannya mulai dari

yang ringan hingga hukuman yang berat disesuaikan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, dan keputusan yang diberikan oleh hakim merupakan hal mutlak berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan penelitian diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut.

1. Keluarga/orang tua maupun Panti Asuhan (lembaga asuh anak) hendaknya merawat dan mendidik anak di bawah umur yang baik dan benar sesuai dengan hak-hak anak yang harus diberikan. Karena anak dibawah umur belum dapat hidup sendiri dan masih memerlukan perlindungan orang dewasa.
2. Masyarakat setempat hendaknya lebih memperhatikan keberadaan anak-anak jalanan maupun anak dibawah umur yang tidak memiliki sanak keluarga dengan membawa dan merawat anak itu sendiri, ataupun membawa anak-anak ke panti asuhan (lembaga asuh anak).
3. Panti Asuhan (lembaga asuh anak) hendaknya tidak lepas tanggungjawab dengan menelantarkan anak dan tetap merawat serta mendidik anak yang diasuhnya seperti anak kandung. Mengupayakan agar anak terpenuhi kebutuhan secara sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang.

4. Pemerintah hendaknya mempertegas lagi mengenai undang-undang penelantaran anak dan penetapan hukuman yang sepadan dan/atau memberikan efek jera kepadanya. dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Angger Sigit Pramukti, Fuaddy Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Penerbit PustakaYustisia. 2018.
- Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Djazuli, A. "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*". Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Ernawati, Briliyan. *Viktimologi*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015.

Fariied, Fenny Silaswaty. “*Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*”. Vol.XI.No.01. Jurnal Serambi Hukum, 2017.

HSB, Putra Halomoan. “*Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad*”. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol 03 No2. 2017.

<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>. Dikutip pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak. Dikutip pada hari Senin, tanggal 30 September 2019.

<http://kbbi.web.id/anak.html>. Diakses pada tanggal hari Senin, 6 januari 2020.

<http://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menelantarkan-anak-dalam-islam>. Dikutip pada hari Senin, 30 September 2019.

Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. cet.4. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.

Jaksa Agung RI. Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor:SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Diakses hari jum'at, 24 April 2020. <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produk/km/SE-004-JA-11-1993.pdf>.

Justisia, Airlangga. "*Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*". Jurnal UBELAJ. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.3 No. 1. 2018.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penerbit: Pustaka Mahardika. _____.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas hukum pidana islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1967.

M.T. Makarao, Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.

Khasan, Moh. "*Kedudukan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Islam*." Dimas. Pusat Penelitian IAIN Walisongo. Vol.8. No.2. 2008.

Khasan, Moh. "*Prinsip-prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*." Jurnal

RechtsVinding. Media Pembinaan Hukum Nasional.
Vol. 6. No.1. 2017.

Monika, Sintia. “*Pertanggung jawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.*” Jurnal JOM. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.V. Edisi 2. 2018.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera. 2009.

Murdiana, Efa. “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*” Jurnal Al Mawarid.Vol. XII No. 1. 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Permatasari, Dita Amellia. “*Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Bersyarat*”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor
86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

Rahmawati, Eli Julimas. “*Penelantaran anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Ridwan. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.

Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cet.1.Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosyadi, Ahmad. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Republika Penerbit. 2018.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Pusat:Pena Pundi Aksara.
- SinlaEloE, Paul. *Memahami Surat Dakwaan*. Kupang: PIAR NTT Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat. 2015.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2013.
- Sukardi, Didi. “*Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1 No. 2. 2016.
- Sunandar N. “*Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: ANDI. 2018.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi (Perlindungann Saksi dan Korban)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Yudha, Kharisma. *“Surat Tuntutan (Requisitor) Dalam Proses Perkara Pidana”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.

Zaki, Muhammad. *“Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”*. Jurnal ASAS. Vol.6 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Airlangg. 2014.

Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arum Rafida Asfridiyati
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 14 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat : Kp. Blandong RT 006 RW 008
Desa Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab.
Kendal Prov. Jawa Tengah
Pendidikan :

1. TK Kartika XI-27 Jakarta Pusat Lulus Tahun 2003
2. SD N 4 Kutoharjo Lulus Tahun 2009
3. SMP N 2 Kaliwungu Lulus Tahun 2012
4. SMA N 1 Kaliwungu Lulus Tahun 2015
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang Prodi Hukum Pidana Islam
angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 April 2020

Penulis,



Arum Rafida Asfridiyati